

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG  
PENGELOLAAN KEBERSIHAN DARI TINDAKAN VANDALISME DI  
KOTA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**OGIE CHANIAGO YOGA ADHYAKSA**

No. Mahasiswa : 12410089

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG  
PENGELOLAAN KEBERSIHAN DARI TINDAKAN VANDALISME DI  
KOTA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



**OGIE CHANIAGO YOGA ADHYAKSA**

No. Mahasiswa : 12410089

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG  
PENGELOLAAN KEBERSIHAN DARI TINDAKAN VANDALISME DI  
KOTA YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan  
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
Pada Tanggal 27 Januari 2017

Yogyakarta, 27 Januari 2017

Dosen Pembimbing,



**Karimatul Ummah, SH, M.Hum**

**NIP : 924100104**



**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002  
TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DARI TINDAKAN  
VANDALISME DI KOTA YOGAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
Pada Tanggal 9 Maret 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 9 Maret 2017


**Tim Penguji**

1. Ketua : Drs. H. Agus Triyanta, MA., MH.
2. Anggota : Karimatul Ummah, SH., M.Hum.
3. Anggota : Dr. Drs. H. Rohidin M.Ag.

**Tanda Tangan**

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.

NIP: 844100101

***Bismillahirrohmanirrohim***

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Ogie Chaniago Yoga Adhyaksa \_\_\_\_\_

No. Mahasiswa : 12410089 \_\_\_\_\_

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG  
PENGELOLAAN KEBERSIHAN DARI TINDAKAN VANDALISME DI  
KOTA YOGYAKARTA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadipada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta,

Pada tanggal 27 Januari 2017

buat pernyataan



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ogie Chaniago Yoga Adhyaksa
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 22 Juli 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Bekisar III No 57 Wonocatur, Bantul
7. Alamat Asal : Jl. Bekisar III No 57 Wonocatur, Bantul
8. Identitas Orangtua / Wali :
  - a. Nama Ayah : S. Widodo SH, M.Hum  
Pekerjaan : PNS
  - b. Nama Ibu : Dra. Munjayanti  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orangtua : Jl. Bekisar III No 57 Wonocatur, Bantul
9. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SD N Lempuyang Wangi Yogyakarta
  - b. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
  - c. SMA / MA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
10. Organisasi : Mengikuti Pecinta Alam
11. Prestasi :
12. Hobi : Sepak Bola, Futsal dan Pecinta Alam

Yogyakarta, 27 Januari 2017

Yang Bersangkutan

(Ogie Chaniago Yoga Adhyaksa)

NIM. 12410089

## HALAMAN MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja untuk urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

**-(QS. Al-Insyirah, 6-8)-**

“Jika kau ingin mengetahui watak seseorang, maka ajaklah dia bertukar pikiran denganmu. Sebab, dengan bertukar pikiran itu, engkau akan mengetahui kadar keadilan dan ketidakadilannya, kebaikan dan keburukannya”

**-Ali Bin Abi Thalib-**

“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran

**-James Thurber-**

Kesalahan yang membuat anda sedih, lebih baik daripada kebaikan yang membuat anda congkak.

**-K.H Ahmad Mustofa Bisri-**

Saya tidak mau pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki terkubur bersama tubuh saya ketika mati kelak.

**-Bob Sadino-**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk,*

*Allah SWT*

*&*

*Kedua Orangtua dan Adik saya*

-Terimakasih kepada ayah dan bunda yang telah menyayangiku, mencintaiku,  
mendidikku dan memberikan semua yang terbaik untukku,-

-Kalian adalah Surga nyata yang berada di Dunia-

-Yang berisikan keindahan serta kebahagiaan.-

Terimakasih untuk segalanya.....,



## KATA PENGANTAR



Syukur ke haribaan Allah SWT, Dzat Pemberi ni'mat yang tak mampu hamba ini berpaling dari-Nya, karena dengan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DARI TINDAKAN VANDALISME DI KOTA YOGYAKARTA”**. Penyelesaian tulisan ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya penulis, ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Dr. Ir Harsoyo. M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Yang terhormat, Karimatul Ummah, SH, M.Hum. , selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Yang terhormat, seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang diajarkan kepada penulis.
5. Yang Terhormat, seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas arahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
6. Yang terhormat, Dinas Ketertiban, Dinas Kimpraswil, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta yang telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. S.Widodo SH, M.Hum sebagai Ayahanda dan Dra. Munjayanti sebagai Ibunda terimakasih telah memberikan bimbingan dan dukungan secara moril dan materil serta

8. doa untuk keberhasilan dan kebahagiaan Ananda. Semoga Allah SWT yang membalas semua yang telah ayah dan bunda berikan kepada Ananda.
9. Astrid Fadhila Dhamayanti karena senantiasa meluangkan waktu untuk mendengarkan segala keluh kesah, selalu ada, selalu menghibur, dan selalu memberikan dukungan tanpa henti.
10. Kepada almarhum Yunan Ali Sasmito yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis.
11. Santoso Agung Nugroho selalu menghibur dan memberikan dukungan.
12. Sahabat-sahabat terbaik penulis Asvriadhi Pradana Putra, Eartha Sentra, Adam Hogantara, Raditya Wicaksoo dan M. Sukmajati.
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Unit 134 yang telah memberikan dukungan kepada penulis saat proses penulisan.
14. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
15. Dan Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Insya Allah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 27 Januari 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	9
C. Tujuan penelitian .....	9
D. Kerangka konseptual .....	10
E. Metode Penelitian .....	17
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI VANDALISME, PENEGAKAN HUKUM, PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN ATAS TINDAKAN VANDALISME DI KOTA YOGYAKARTA</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Vandalisme	
1. Pengertian Vandalisme .....	21
2. Bentuk Vandalisme .....	22
3. Perbedaan Vandalisme dengan Grafiti dan Streer Art .....	23
B. Tinjauan Umum Mengenai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan	
1. Latar belakang lahirnya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002.....	25
2. Muatan-muatan yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 .....	26

3. Sanksi-sanksi yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 .....	27
C. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum	
1. Unsur-unsur Penegakan Hukum dan Aparat Penegak Hukum .....	28
2. Terjadinya Perbuatan Melanggar Hukum .....	35
3. Hukum Sebagai Sarana Pengatur Perikelakuan .....	37
4. Penegakan hukum .....	39
D. Upaya Penegakan Hukum	
1. Upaya Preventif .....	50
2. Upaya Represif .....	51
3. Upaya Sosial Gabungan .....	51
4. Upaya Sosial Persuasif .....	52
5. Upaya Sosial Koersif .....	52
E. Vandalisme Dalam Perspektif Islam	
1. Vandalisme Dalam Islam .....	52

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tinjauan Umum Tentang Kota Yogyakarta .....	57
B. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta .....	65
C. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam menangani aksi Vandalisme .....	70
D. Penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan terhadap tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta .....	78

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	92
-----------------------------	----

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilakukan terhadap penegakan Peraturan Daerah No 18 tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Dari Tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta. Di mana masih banyak ditemukan aksi vandalisme di sarana prasarana umum, jalan-jalan protokol dan di cagar budaya di Kota Yogyakarta. Mengingat selama ini Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota kebudayaan, kota perjuangan, kota pelajar, dan kota pariwisata yang menarik perhatian banyak wisatawan dari berbagai penjuru mulai wisatawan lokal maupun mancanegara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja faktor-faktor penyebab tindakan Vandalisme di kota Yogyakarta, Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam menangani aksi vandalisme di Kota Yogyakarta dan Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan terhadap tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab tindakan Vandalisme di kota Yogyakarta, untuk mengetahui upaya yang dilakuksn Pemerintah Daerah Yogyakarta dalam menangani aksi vandalisme di Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan terhadap tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta. Faktor yang menyebabkan pelajar melakukan aksi vandalisme antara lain lingkungan pergaulan pelajar di sekolah dan diluar sekolah serta komunikasi dengan orang tua dan kurangnya kegiatan yang bermanfaat bagi pelajar, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah secara preventif, represif, upaya penggabungan dan persuasif. Penegakkan hukum oleh Dinas Ketertiban adalah secara pro justicia dan non justicia*

*Kata Kunci : vandalisme, upaya hukum, penegakan hukum*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang biasa disebut juga dengan DIY adalah salah satu daerah otonom yang berada di Indonesia.<sup>1</sup> Yogyakarta adalah sebuah kota dengan berbagai sebutan, baik sejarah maupun potensi yang ada, seperti sebagai kota kebudayaan, kota perjuangan, kota pelajar, dan kota pariwisata. Dengan keindahannya, Yogyakarta telah menarik perhatian banyak wisatawan dari berbagai penjuru mulai wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan adanya berbagai macam bentuk potensi ini, Pemerintah kota Yogyakarta telah berusaha dan berupaya untuk menjaga, mengelola, melestarikan serta mengembangkan potensi tersebut di setiap sudut kota Yogyakarta demi menciptakan kenyamanan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang serta dirasakan oleh masyarakat setempat.

Kota sebagai hunian yang mempresentasikan sebuah hubungan sosial yang mengharuskan manusia berpikir tentang dunia melalui lingkungan yang terbangun. Permasalahan kota dalam hal *visualisasi representasi* kota sebagai tempat yang bersih, sehat, tidak mengganggu pemandangan, rapi dan tertata menjadikan kota memiliki identitas ruang yang tidak bisa dipungkiri dan kokoh. Pribadi kota seperti inilah yang menjadikan sekelompok orang yang menyebut

---

<sup>1</sup> Profil Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip dari <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/34/di-yogyakarta> diakses pada tanggal 19 September 2016 pukul 13.21WIB.

dirinya sebagai pekerja seni (seniman) liar mengembangkan daya imajinasinya dalam sebuah ruang yang bernama ruang publik. Sementara ruang publik sendiri diakui sebagai bagian dari identitas kota yang memenuhi standar sebagai kota yang bersih dan tertata dari tangan-tangan manusia yang ingin merusak.<sup>2</sup>

Menurut Ralf Dahrendorf, Ruang Publik adalah<sup>3</sup> :

Dunia kehidupan paling privat seperti cinta dan persahabatan, serta sunia mekanisme pasar yang mencakup kepentingan pribadi dan intensif, bukanlah satu satunya dimensi hidup manusia. Dalam ruang public, orang bertindak bukan hanya lantaran digerakkan oleh kebaikan hati, bukan pula sekedar sebagai reaksi terhadap berbagai insentif (finansial atau bukan), melainkan orang memiliki etos melayani kepentingan seluruh komuinitas.

Ruang publik memiliki makna yang penting bagi masyarakat. Dengan adanya ruang publik, masyarakat akan lebih meningkatkan interaksi secara langsung. Dimana saat ini kebanyakan orang lebih menyukai hubungan di dunia maya. Tentunya hal itu tidak sepenuhnya *negatif*, namun akan lebih baik jika masyarakat menyeimbangkan antara interaksi di dunia maya dan interaksi secara langsung.

Bukan hanya memberi manfaat pada masyarakat secara *individual*, ruang publik juga memberikan dampak yang baik terhadap sektor yang lain kepada lingkungan, jika ruang publik ditingkatkan maka pengguna kendaraan bermotor akan berkurang dan akan mengurangi yang akan menjadi terjadinya penyebab pemanasan *global*. mengurangi penggunaan kendaraan bermotor kualitas hidup

---

<sup>2</sup> Ajeng Triani Fatimah (2015) dalam Nana Rosita Sari (2010),, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vabdalisme yang dilakukan oleh anak dibawah Umur*, Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm.2.

<sup>3</sup> Dahrendorf et al, *Report on Wealth Creation...*, 1995, hlm. 39. dalam F.Budi Hardiman, *Ruang Publik Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polos sampai Cyberspace*, ctk ke-5, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm.376.

akan meningkat dengan berkurangnya polusi udara. Tanaman yang dirawat dan dibudi dayakan di ruang terbuka hijau pun akan memberikan banyak manfaat.

Mengingat selama ini Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota kebudayaan, kota perjuangan, kota pelajar, dan kota pariwisata yang menarik perhatian banyak wisatawan dari berbagai penjuru mulai wisatawan lokal maupun mancanegara sebagaimana disebutkan diatas, akan tetapi sangat disayangkan apabila keindahan yang dimiliki oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini sudah lama meresahkan masyarakat. Berbagai bentuk perusakan lingkungan akan berdampak pula pada penurunan kualitas Kota Yogyakarta kota Yogyakarta ini tidak dijaga dengan baik. Aksi pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab seperti oknum-oknum yang sering melakukan coretan di dinding dimana coretan tersebut merefleksikan bagaimana seseorang menuangkan keresahan hatinya lewat coretan-coretan pada dinding. Si pembuat coretan ingin mengungkapkan gagasannya lewat ruang publik, atau karena dorongan eksistensi si pencoret yang ingin tampil tanpa pesan sedikitpun.<sup>4</sup> Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan Vandalisme dimana perbuatan tersebut sering dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur dengan melalui hasrat secara emosional untuk melampiaskan aksi tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan disebutkan bahwa, untuk menjamin terwujudnya

---

<sup>4</sup> Ajeng Triani Fatimah (2015) dalam Nana Rosita Sari (2010), *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang Dilahirkan Oleh Anak Di Bawah Umur*, Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm.2.

<sup>5</sup> *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Vandalisme Koleksi Perpustakaan dan Upaya Pencegahannya*, Majalah Media Pustakawan, Edisi : Vol.17 No. 1, Juni 2010, dikutip dari <http://perpusnas.go.id/magazine/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-tindakan-vandalisme-koleksi-perpustakaan-dan-upaya-pencegahannya/>, diakses pada 19 September 2016, pukul 14.47 WIB.



kebersihan lingkungan secara menyeluruh dan terus menerus, setiap warga masyarakat harus menyadari dan menghayati bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman serta membudayakan untuk menjaga kebersihan lingkungannya baik secara sendiri-sendiri maupun secara gotong-royong.

Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan disebutkan bahwa :

Siapapun dilarang :

- a. Menggunakan jalan sebagai tempat penyimpanan atau penempatan benda sehingga mengganggu lalu lintas dan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- b. Mendirikan/menggunakan tempat untuk dapur atau tempat penjemuran, menimbun/menyimpan barang/bahan hasil maupun hasil karya di jalan dan atau fasilitas umum;
- c. Mengotori dan atau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum;
- d. Menaruh lumpur atau bahan lainnya terutama yang berasal dari saluran air di jalan dan atau fasilitas umum;
- e. Menaruh/menggantungkan/menjemur barang cucian, pakaian, kasur atau benda sejenis lainnya ditepi jalan dan atau fasilitas umum.

Tindakan Vandalisme yang terjadi di Kota Yogyakarta masih banyak dilakukan di lokasi-lokasi jalan protokol di kota Yogyakarta, sebagaimana dengan

yang terjadi di beberapa lokasi Jalan Protokol di Kota Yogyakarta seperti di Jalan Kapas yang banyak terdapat coretan di dinding dan prasarana umum.



Dokumentasi vandalisme di Jl Kapas samping Kejaksaan Negeri Yogyakarta, diambil pada tanggal 27 Oktober 2016 pada pukul 11.00 WIB

Tindakan vandalisme yang terjadi di kota Yogyakarta bahkan banyak juga dilakukan di lokasi Cagar Budaya sebagaimana kasus *real* yang terjadi di Plengkung Nirbaya atau Gading, dan di Tamansari. Simbol komunitas dan kode serta nama individu atau kelompok banyak ditemui beberapa aksi vandalisme. Berikut contoh dari aksi para pelaku vandalisme,



Dokumentasi vandalisme di Plengkung Gading atau Plengkung Nirbaya, diambil pada tanggal 26 Oktober 2016 pada pukul 14.00 WIB



Dokumentasi vandalisme di Plengkung Gading atau Plengkung Nirbaya, diambil pada tanggal 26 Oktober 2016 pada pukul 14.00 WIB

Padahal ruang publik terutama cagar budaya seharusnya dirawat dan dilindungi dengan baik. Dikutip dari [tribunjogja.com](http://tribunjogja.com), Vandalisme dengan corat-coret tembok di Yogyakarta masih menjadi momok yang perlu diperhatikan. Bisa kita lihat di sudut-sudut

kota Jogja terkena aksi corat coret yang tak jelas tujuannya kecuali mengotori pemandangan kota. Kali ini para pelaku vandalisme menysar dinding-dinding dan bangunan yang ada di kompleks Keraton Yogyakarta. Diantaranya dari Plengkung Nirbaya atau Gading, kemudian bangunan cagar budaya dan obyek turisme utama Kota Yogyakarta yakni kompleks Tamansari.

Bergeser ke tempat lain, yakni di Tamansari, pemandangan yang sama dapat dilihat, papan peringatan yang sudah terpasang pun nampaknya tidak mempan untuk mencegah terjadinya aksi vandal.



Dokumentasi vandalisme di Tamansari, diambil pada tanggal 26 Oktober 2016 pada pukul 15.30 WIB

Terdapat banyak coretan yang sebagian sudah coba dihilangkan dengan cara dicat ulang namun masih terlihat jelas bagaimana corat-coret membekas. Tak hanya

corat-coret dengan menggunakan cat semprot, vandal yang ada di Tamansari juga dilakukan dengan menggunakan spidol.



Dokumentasi vandalisme di Tamansari, diambil pada tanggal 26 Oktober 2016 pada pukul 15.30 WIB

Disana aksi vandal dapat mudah ditemukan, seperti di Pulau Cemeti yang berlokasi di belakang pasar Ngasem, bangunan yang berwarna coklat tersebut jika

didekati dan diamati banyak dipenuhi coretan-coretan. Kondisi yang ada saat ini mengundang keprihatinan berbagai pihak, terutama pihak yang masih sangat menjunjung Keraton sebagai pusat budaya dan sejarah Jawa.<sup>6</sup>

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik dan terdorong untuk mengadakan penulisan hukum yang berkaitan dengan ini, dengan judul “**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DARI TINDAKAN VANDALISME DI KOTA YOGYAKARTA**”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor-faktor penyebab tindakan Vandalisme di kota Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam menangani aksi vandalisme di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan terhadap tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab tindakan Vandalisme di kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakuksn Pemerintah Daerah Yogyakarta dalam menangani aksi vandalisme di Kota Yogyakarta.

---

<sup>6</sup> LIPSUS : Kurang Ajar! Tembok Keraton Dicorat-Coret Cat Semprot, Senin 8 Juni 2015, dikutip dari <http://jogja.tribunnews.com/2015/06/08/lipsus-kurang-ajar-tebok-keraton-dicorat-coret-cat-semprot?page=4>, diakses pada 19 September 2016, pada pukul 15.27 WIB.

3. Untuk mengetahui penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan terhadap tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta.

#### **D. Kerangka Konseptual**

##### 1. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh Dewan Legislatif dengan kesepakatan bersama Kepala Daerah Gubernur atau Bupati/Walikota. Peraturan daerah terdiri dari: Peraturan dan Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten / Kota.<sup>7</sup>

Peraturan Daerah Kota merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

---

<sup>7</sup> Perbedaan Perda dengan Pergub lengkap dengan mekanismenya, dikutip dari <http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-perda-dan-pergub-lengkap-dengan-perbedaan-serta-mekanismenya/>, diakses pada tanggal 29 September 2016 pukul 14.32 WIB.

Adapun definisi Peraturan Daerah Kota dapat di lihat dalam Pasal 1 angka 8 UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

## 2. Vandalisme.

Arti kata vandalisme menurut KBBI adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni, barang berharga dan keindahan alam. Arti lainnya yaitu bentuk perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.<sup>8</sup>

Bentuk vandalisme yang paling mudah dijumpai adalah membuat coret-coretan ditempat umum dan membuang sampah secara sembarangan. Inilah tindak vandalisme yang kerap traveler jumpai di destinasi wisata, baik itu di gunung maupun di pantai.<sup>9</sup>

Vandalisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan merusak sarana dan prasarana umum berupa membuat coret-coretan dengan menggunakan cat semprot maupun cat cair, graffiti merupakan suatu bentuk coretan yang berupa singkatan, inisial ataupun kode dari geng-geng sekolah atau geng-geng remaja yang ada di kota Yogyakarta.

---

<sup>8</sup> Wahyu Setyo, *Tahun 2016 katakan tidak untuk vandalisme*, dikutip dari <http://travel.detik.com/read/2016/01/15/181018/3119730/1382/tahun-2016-katakan-tidak-untuk-vandalisme>, diakses pada tanggal 29 September 2016, pada pukul 16.04 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid.*



Inti dari pengertian Vandalisme berupa graffiti ini adalah faktor legalitas keberadaan graffiti itu sendiri, bagaimana status keberadaan coret-coretan pada tembok atau sarana umum itu berizin atau tidak berizin, coret-coretan pada sarana dan prasarana umum berizin biasanya mengandung maksud yang jelas memiliki izin yang telah diberikan.<sup>10</sup>

### 3. Penegakan Hukum

#### a. Terjadinya Perbuatan Melanggar Hukum.

Selama hidupnya, walaupun hasratnya untuk hidup teratur, pasti seseorang pernah melanggar hukum. Mungkin hal itu dilakukan secara tidak sengaja, tetapi ada kalanya dia melakukan secara sengaja. Akan tetapi dapat dikatakan, bahwa orang yang senantiasa melanggar hukum, jauh lebih sedikit. Pelanggaran hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja lebih sering bersifat pelanggaran ringan. Namun, ada juga yang melakukan pelanggaran berat yang dilakukan secara sadar karena sebab-sebab tertentu.<sup>11</sup>

Hal tersebut diatas dapat dimengerti, oleh karena kehidupan manusia mempunyai aneka segi dan kepentingan. Tidak jarang bahwa hukum tidak mampu mengatur semua segi dan kepentingan tersebut, sehingga pelanggaran mungkin saja terjadi. Ini bukan berarti bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dibiarkan begitu saja berlangsung. Prefensi dan represi tetap perlu dilakukan, walaupun

---

<sup>10</sup> Bentiga Narautama, *Graffiti (corat-coret) Yang Dilakukan Oleh Remaja Pada Sarana Dan Prasarana Umum Dalam Kajian Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm.9.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1989, Ctk. kedua, hlm.3.

terkadang manusia dihindangi rasa putus asa, akibat sedemikian banyaknya pelanggaran yang dibiarkan begitu saja karena alasan-alasan tertentu.<sup>12</sup>

Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perbuatan melanggar hukum<sup>13</sup>:

- i. Kesempatan atau peluang, baik pelanggaran kecil ataupun pelanggaran besar terjadi karena adanya kesempatan atau peluang. Artinya, ada kelemahan-kelemahan didalam mekanisme pengawasan yang konsekuen.
- ii. Pemeran kekayaan materiel, terjadi dalam situasi dimana ada yang memiliki benda mewah dan mahal tanpa jeripayah walaupun dengan resiko yang besar sekalipun. Maka terjadilah kejahatan-kejahatan perampasan dengan kekerasan terhadap perhiasan wanita jam tangan, kaca mata, dan bahkan sepatu pun jadi sasaran.
- iii. Kekuasaan tak terbatas, seseorang yang memegang kekuasaan tanpa mengetahui batas-batasnya cenderung untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Artinya, kekuasaan itu seharusnya dibatasi oleh hukum, sehingga kalau batas-batasnya tidak diketahui dengan pasti, maka hal itu identik dengan keadaan tidak tahu pada hukum. Oleh karena itu pemegang kekuasaan yang baik adalah mereka yang mengetahui, memahami, mentaati, dan menghargai hukum yang

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm 10-15

akan mencegah mereka melakukan perbuatan yang sewenang-wenang.

- iv. Aturan permainan yang simpang siur, apabila aturan permainan simpang siur maka sangat besar peluangnya untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Peluang tersebut timbul karena timbulnya ketidakpastian baik dalam prosedur maupun dalam tanggung jawab. Hal ini biasanya terjadi, apabila kesimpang siuran disebabkan timbulnya bermacam-macam penafsiran, yang menambah ruetnya keadaan.
- v. Teladan positif, adanya sebab-sebab psikologis yang mungkin bersumber pada kegagalan seseorang untuk menyesuaikan diri. Hal itu timbul karena terjadi kekurangan-kekurangan psikis seseorang, yang lebih banyak memerlukan penyembuhan dari pada penindakan atau pembedaan.

b. Hukum Sebagai Sarana Pengatur Perikelakuan

Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>14</sup> Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *softdevelopment* (Gunnar Myrdal 1968: Chapter 2 dan 18), dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Bandung, PT Rajagrafindo Persada, 2011, Ctk. kedua puluh, hlm.135.

yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*justitiabelen*), maupun golongan-golongan lain di masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi, karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.<sup>15</sup>

c. Penegakan hukum

Penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik<sup>16</sup>. Dalam ilmu hukum cara seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktivitas subsumsi otomatis. Di sini hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti, demikian pula kejadian yang memancing diterapkannya hukum tersebut, sehingga semuanya tampak sederhana. Penegakan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena dihadapkan kepada kenyataan yang kompleks.

Penegakan hukum dapat dibicarakan dalam dua kategori besar, yaitu<sup>17</sup>: (1) semata-mata dilihat dari peraturan, yaitu sebagai kelanjutan logis atau proses logis diciptakannya peraturan hukum dan (2) sebagai keterlibatan manusia dalam proses bekerjanya hukum.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, Ctk. Kedua, hlm.190.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Penegakan hukum adalah kata Indonesia untuk *law enforcement*. Dalam bahasa Belanda dikenal *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*. Pemikiran yang dominan di sini mengatakan, penegakan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Penegakan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia didalamnya. Sosiologi hukum melihat penegakan hukum dengan pengamatan yang demikian itu. Sesuai dengan tradisi empiriknya, maka dalam pengamatan terhadap kenyataan penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha menegakan hukum tersebut. Penegakan hukum itu bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia didalamnya<sup>18</sup>. Penegakan hukum bukan lagi merupakan hasil deduksi logis, melainkan lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian, luaran (*output*) dari penegakan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga hal-hal yang “tidak menurut logika”. Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti polisi, jaksa dan pejabat pemerintahan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Obyek Penelitian**

Mengkaji tentang bagaimana faktor-faktor vandalisme, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Yogyakarta dalam menangani aksi vandalisme di Kota Yogyakarta dan bagaimana penegakan

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm 192

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan terhadap tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis yang didukung oleh data empiris. Data yuridis yang berupa kajian dan analisis hukum yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum. Sedangkan hukum dan proses penyelidikan.

3. Subyek Penelitian.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

- a) Dinas Kebersihan dan Tata Kota Kota Yogyakarta.
- b) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
- c) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta (SATPOL PP).
- d) Pelaku Vandalisme.

4. Sumber Data

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian.
- b) Data Sekunder, yang berupa bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) Data Primer dilakukan dengan cara wawancara dengan mengajukan pertanyaan pada subyek penelitian untuk memperoleh data-data yang mendalam terkait dengan vandalisme di Kota Yogyakarta.
  - b) Data Sekunder dilakukan dengan cara kepustakaan yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan serta obyek penelitian.
6. Metode Pendekatan  
Pendekatan Yuridis Empiris, ialah pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.
  7. Analisis Data  
Data analisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum dan kajian lapangan diidentifikasi lalu di analisis dengan menggunakan alur berdasarkan kajian dan analisis peneliti.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi ke dala 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi kedalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab terbagi kedalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab dan sub bab tersebut adalah:

#### **Bab I**

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka konseptual yang merupakan bekal awal bagi penulis dalam melakukan penelitian. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dan sistematika pembahasan.

## Bab II

Pada bab ini diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan vandalisme, upaya pemerintah dalam menangani aksi vandalisme di Kota Yogyakarta dan penegakan Perda No 18 Tahun 2002 di Kota Yogyakarta. Adapun uraian pada bab ini meliputi tinjauan umum mengenai vandalisme, tinjauan umum mengenai faktor-faktor vandalisme, tinjauan umum mengenai Perda No 18 Tahun 2002 di Kota Yogyakarta.

## Bab III

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan sekaligus dilakukan pembahasan mengenai vandalisme, adapun uraian dan pembahasan dalam bab ini juga meliputi pencegahan dari aksi para vandalisme.

## Bab IV

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan sekaligus disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari penulis untuk mengatasi aksi para vandalisme.



## BAB II

# TINJAUAN UMUM MENGENAI VANDALISME, PENEGAKAN HUKUM, PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN ATAS TINDAKAN VANDALISME DI KOTA YOGYAKARTA

### A. Tinjauan Umum Mengenai Vandalisme.

#### 1. Pengertian Vandalisme.

Arti kata vandalisme menurut KBBI adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni, barang berharga dan keindahan alam. Arti lainnya yaitu bentuk perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.<sup>19</sup>

Menurut Suyono, vandalisme adalah perbuatan manusia, sengaja atau tidak sengaja, dalam bentuk pengerusakan atau pencurian dengan cara merusak.<sup>20</sup>

Vandalisme yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah kegiatan merusak sarana dan prasarana umum berupa membuat coret-coretan dengan menggunakan cat semprot maupun cat cair tulisannya pun tidak mengandung unsur keindahan atau pesan tersirat, melainkan hanya ajang corat-coret dan bersifat merusak fasum (fasilitas umum). Biasanya, tulisan nama sekolah atau tulisan-tulisan abstrak lain yang mereka tulis.

---

<sup>19</sup> Wahyu Setyo, *Loc Cit.*

<sup>20</sup> Suyono, *Metodhe Konservasi Kepurbakalaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan, Proyek peninggalan dan pemeliharaan peninggalan purbakala 1978/1979*, hlm.4.

## 2. Bentuk Vandalisme.

Pada umumnya vandalisme yang sering terjadi adalah kegiatan mencorat-coret tembok, papan, atau fasilitas umum lainnya. Penempelan brosur, pamflet dan stiker di muka umum atau bukan pada tempatnya juga termasuk kegiatan vandalisme. Bahkan merusak fasilitas umum termasuk kegiatan vandalisme yang sebagaimana telah di ungkapkan diatas segala bentuk yang dapat mengganggu mata ataupun bentuk keganasan, kekasaran maupun penghancuran.<sup>21</sup>

Perlakuan manusia dengan melakukan suatu kegiatan yang dapat merusak ini, bukan hanya dalam bentuk corak-coret pada gedung, akan tetapi dengan melakukan kerusakan pada tanaman, candi, karang, juga termasuk bagian dari perbuatan dari manusia vandalis. Namun yang sangat umum dari tindakan seseorang atau kelompok vandalis adalah melakukan kegiatan corat-coret.<sup>22</sup>

Selain bentuk corat-coret yang ada pada tugu dan tembok bangunan, pada beberapa pohon besar yang bertenggar di tepi jalan, irisan atau goresan pada permukaan kulit pohon juga seringkali menjadi korban vandalisme. Di sisi lain jika kita memperhatikan perilaku beberapa anak-anak kecil, anak remaja atau orang dewasa pun sekaligus, terkadang tidak sadarkan diri memetik dedaunan atau ranting kecil dari pepohonan yang ada di sekitarnya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Vandalisme*, dikutip dari <http://lingkungan.kampung-media.com/2015/02/04/vandalisme-8223> pada tanggal 21 November 2016 pukul 21.00 WIB.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

Bentuk vandalisme yang lain adalah memotong pohon, dahan, memetik bunga dan mengambil tanaman. Perbuatan ini sering dilakukan dengan tidak menyadari kerusakan yang diakibatkan olehnya, terlebih lagi tindakan ini justru banyak dilakukan oleh kelompok remaja yang tergabung dalam komunitas pecinta alam.<sup>24</sup>

### 3. Perbedaan Vandalisme, Graffiti, dan Street Art.

a. Vandalisme adalah sebuah aksi dimana aksi tersebut bersifat merusak dan menghancurkan hasil karya orang lain dan barang berharga secara kasar dan ganas serta mengganggu mata. Awalnya, vandalisme itu berasal dari kata vandal atau vandulus yang merujuk pada suatu suku di sebuah bangsa, lebih tepatnya bangsa Jerman kuno. Kaum tersebut memperluas jangkauan wilayah kekuasaannya sampai Spanyol dan Afrika Selatan. Saat ingin menguasai Roma pada 455 Masehi, kaum ini menghancurkan karya seni yang ada di Roma. Maka dari itu, vandalisme merujuk pada perilaku kaum tersebut, yaitu menghancurkan dan merusak karya indah secara sengaja.<sup>25</sup>

b. Graffiti, kata yang tidak terlalu asing untuk didengar orang awam. Graffiti berasal dari bahasa latin, yaitu Graphium yang artinya adalah Tulisan. Graffiti sudah ada sejak zaman dahulu, digunakan sebagai media komunikasi dan sarana mistisme dan spiritualisme. Graffiti juga digunakan sebagai sarana

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Perbedaan vandalisme, grafity dan street art*, dikutip dari [http://www.kompasiana.com/irraisa.lisseptiyana/vandalisme-graffiti-dan-mural-sama-gak-sih\\_54f74bcda33311af2c8b45a3](http://www.kompasiana.com/irraisa.lisseptiyana/vandalisme-graffiti-dan-mural-sama-gak-sih_54f74bcda33311af2c8b45a3), diakses pada hari senin tanggal 1 Desember 2012 pukul 19.51 WIB.

propaganda untuk menyindir dan menunjukkan ketidakpuasan kepada pemerintah saat zaman Romawi.<sup>26</sup>

- c. *Street Art* adalah, lukisan yang dilukis pada bidang permanen seperti tembok, dinding dan sejenisnya. *Street Art* udah ada sejak zaman dulu, dipergunakan sebagai ajang kegiatan spiritual dan ajang eksistensi diri.<sup>27</sup>

Diantara 3 istilah diatas memang *street art* dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak terlalu negatif, Vandalisme saat ini diartikan sebagai tindakan yang cenderung berbahaya dan merusak, sementara Graffiti adalah ajang kawula muda untuk mengeskpresikan kreatifitas diri dan eksistensi diri. *Street Art* adalah ajang untuk mengekspresikan seni yang ada, dan terkadang bisa mengangkat isu-isu yang ada dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Graffiti dan *Street Art* akan disebut sebagai tindakan vandalisme jika dilakukan tanpa seizin pemilik objek yang akan di graffiti atau di *Street Art* kan atau tanpa seizin pemerintah dan bersifat ilegal. Graffiti dan *Street Art* tidak akan disebut sebagai suatu tindakan vandalisme jika dilakukan seizin dengan pemilik dan pemerintah, apalagi dilakukan di kawasan yang memang sudah disediakan pemerintah untuk melakukan kegiatan tersebut. Artinya, graffiti atau street art yang dilakukan tanpa izin di tempat-tempat umum bisa juga dikategorikan sebagai vandalisme. Tetapi ada juga pihak yang berpendapat bahwa dengan adanya Graffiti atau Mural akan lebih

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

mewarnai dinding jalanan ketimbang dinding tersebut kotor dan tidak terawat dengan baik.<sup>29</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Peraturan Daerah No.18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan.**

### **1. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan.**

Latar Belakang lahirnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan tertuang dalam Penjelasan Umum dalam Peraturan Daerah itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

Pada hakekatnya masalah kebersihan bukan hanya kewajiban Pemerintah Daerah, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Pengaturan kebersihan di wilayah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1995 tentang Persampahan yang mengatur tentang kebersihan dirasa sudah tidak sesuai dengan tuntutan keadaan dan pertumbuhan serta perkembangan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Penanganan kebersihan tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaannya sampah saja, akan tetapi juga menyangkut masalah perilaku kehidupan masyarakat untuk hidup bersih, sehingga dengan demikian masalah penanganan kebersihan tidak akan tuntas tanpa peran serta atau partisipasi masyarakat.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini disamping mengatur kewajiban masyarakat untuk menangani kebersihan di lingkungan persil yang menjadi tanggung jawabnya juga mengatur kewajiban masyarakat untuk ikut berperan serta dalam memelihara kebersihan lingkungan.

Dalam upaya menanamkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan Yogyakarta yang bersih, sehat, indah dan nyaman, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan kebersihan dengan Peraturan Daerah.

2. Muatan-muatan yang terkandung dalam Peraturan Daerah No.18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan.

Terdapat beberapa muatan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan diantaranya sebagai berikut,

- a. Mengenai ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini yaitu pengelolaan kebersihan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengertian Kebersihan dan Pengelolaan Kebersihan.
- c. Penjelasan mengenai Pengelolaan Sampah, Jenis, Sifat dan Kegiatan yang termasuk didalamnya.
- d. Pengaturan pertanggungjawaban pengelolaan sampah.
- e. Pengaturan berupa perintah penyediaan tempat sampah dengan jarak tertentu yang dapat disediakan oleh pribadi maupun secara gotong-royong.

- f. Larangan untuk membuang sampah di tempat dan lokasi tertentu, larangan membuang sesuatu yang semestinya di tanam atau di musnahkan, Membakar sampah di tempat yang menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu lingkungan, Membuang sampah yang berasal dari luar Daerah lain ke wilayah Daerah.
- g. Penjelasan dan larangan mengenai Etika Kebersihan Lingkungan.
- h. Pengaturan mengenai ketentuan pidana
- i. Pengaturan mengenai penyidikan
- j. Pengaturan mengenai pengawasan.

3. Sanksi-sanksi yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan.

Adapun sanksi-sanksi yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan yaitu,

- a. Sanksi Pidana, tercantum dalam Pasal 17 yang isinya,
  - (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf d, Pasal 12, 14 dan 16 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan tetap

diwajibkan memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini jika dilakukan oleh Perusahaan, Instansi atau Lembaga, maka yang bertanggungjawab adalah Pimpinan Perusahaan, Instansi atau Lembaga tersebut.

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum.**

#### **1. Unsur-unsur Penegakan Hukum dan Aparat Penegak Hukum.**

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep yang abstrak. Penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang apa yang akan ditegakkan. Pada hakekatnya penegakan hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 12



Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak ternyata harus mengadakan berbagai badan untuk keperluan tersebut. Kita tidak mengenal adanya Jawatan Hukum atau Kantor Hukum, melainkan: Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian Perumahan dan juga Badan Perundang-Undangan.<sup>31</sup> Badan-badan yang tampak sebagai organisasi yang berdiri sendiri-sendiri tersebut pada hakekatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat. Dapat dikatakan tanpa dibuat organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak dapat dijalankan dalam masyarakat. Tujuan-tujuan hukum yang abstrak di tengah-tengah satu masyarakat yang kompleks hanya dapat diwujudkan melalui pengorganisasian yang kompleks pula. Untuk mewujudkan tujuan hukum diperlukan berbagai organisasi, sekalipun pada hakekatnya bertugas untuk masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri sebagai badan yang bersifat otonom.<sup>32</sup> Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Keadilan, misalnya kini bukan lagi konsep abstrak. Melainkan benar-benar diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk pengesahan suatu sanksi tertentu. Kepastian hukum menjadi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat. Ketertiban dan keamanan menjadi sesuatu yang nyata nyata melalui tindakan-tindakan

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 14

<sup>32</sup> *Ibid.*

polisi yang diorganisir oleh badan kepolisian.<sup>33</sup> Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat tidak diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi apabila ada ketidakserasian antara kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>34</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum dapat dibagi dalam 2 golongan besar, yaitu unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan yang dekat.<sup>35</sup>

- a. Unsur Badan legislative, dalam konsep ini penegakan hukum sudah diambil pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebetulnya telah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat. Apabila misalnya badan legislative membuat peraturan yang sulit sekali dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebenarnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm.15.

<sup>34</sup> Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.7.

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung ,CV Sinar Baru, hlm 23.

penegak hukum. Hal ini terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung sarana yang mencukupi. Akibatnya peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum.<sup>36</sup>

b. Unsur Penegak Hukum, penegak hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, tetapi juga peace maintenance mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Secara Sosiologis, setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau role, oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>37</sup>

c. Unsur Manusia, menurut Satjipto Rahardjo apabila kita membicarakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.19.

keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka kita hanya akan memperoleh gambaran stereotips yang kosong. Ia baru menjadi berisi manakala dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret. Dalam pembicaraan mengenai penegakan hukum ini kita memberikan perhatian yang seksama terhadap peranan dari faktor manusia itu, sebab hanya melalui manusialah penegakan hukum itu dapat dijalankan.<sup>38</sup>

d. Unsur Sarana atau Fasilitas, Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>39</sup>

e. Unsur Kesadaran Hukum Masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Didalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak

---

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hlm.26

<sup>39</sup> Soejono Soekanto, *Op Cit*, hlm.37.

hukum, dan sarana atau fasilitas. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyaknya pendapat mengenai hukum yang diberikan, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.<sup>40</sup>

f. Unsur Kebudayaan, unsur kebudayaan yang sebenarnya menyatu dengan unsur masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya di ketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup, struktur, substansi kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksananya yang berlaku

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.45.

bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan didalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.<sup>41</sup>

## 2. Terjadinya Perbuatan Melanggar Hukum.

Selama hidupnya, walaupun hasratnya untuk hidup teratur, pasti seseorang pernah melanggar hukum. Mungkin hal itu dilakukan secara tidak sengaja, tetapi ada kalanya dia melakukan secara sengaja. Akan tetapi dapat dikatakan, bahwa orang yang senantiasa melanggar hukum, jauh lebih sedikit. Pelanggaran hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja lebih sering bersifat pelanggaran ringan. Namun, ada juga yang melakukan pelanggaran berat yang dilakukan secara sadar karena sebab-sebab tertentu.<sup>42</sup>

Hal tersebut diatas dapat dimengerti, oleh karena kehidupan manusia mempunyai aneka segi dan kepentingan. Tidak jarang bahwa hukum tidak mampu mengatur semua segi dan kepentingan tersebut, sehingga pelanggaran mungkin saja terjadi. Ini bukan berarti bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dibiarkan begitu saja

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 59-60.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm.3.

berlangsung. Prefensi dan represi tetap perlu dilakukan, walaupun terkadang manusia dihindangi rasa putus asa, akibat sedemikian banyaknya pelanggaran yang dibiarkan begitu saja karena alasan-alasan tertentu.<sup>43</sup>

Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perbuatan melanggar hukum<sup>44</sup>:

- a. Kesempatan atau peluang, baik pelanggaran kecil ataupun pelanggaran besar terjadi karena adanya kesempatan atau peluang. Artinya, ada kelemahan-kelemahan didalam mekanisme pengawasan yang konsekuen.
- b. Pemeran kekayaan materiel, terjadi dalam situasi dimana ada yang memiliki benda mewah dan mahal tanpa jeripayah walaupun dengan resiko yang besar sekalipun. Maka terjadilah kejahatan-kejahatan perampasan dengan kekerasan terhadap perhiasan wanita jam tangan, kaca mata, dan bahkan sepatu pun jadi sasaran.
- c. Kekuasaan tak terbatas, seseorang yang memegang kekuasaan tanpa mengetahui batas-batasnya cenderung untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Artinya, kekuasaan itu seharusnya dibatasi oleh hukum, sehingga kalau batas-batasnya tidak diketahui dengan pasti, maka hal itu identik dengan keadaan tidak tahu pada hukum. Oleh karena itu pemegang kekuasaan yang baik adalah mereka yang mengetahui,

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm 10-15

memahami, mentaati, dan menghargai hukum yang akan mencegah mereka melakukan perbuatan yang sewenang-wenang.

- d. Aturan permainan yang simpang siur, apabila aturan permainan simpang siur maka sangat besar peluangnya untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Peluang tersebut timbul karena timbulnya ketidakpastian baik dalam prosedur maupun dalam tanggung jawab. Hal ini biasanya terjadi, apabila kesimpang siuran disebabkan timbulnya bermacam-macam penafsiran, yang menambah ruetnya keadaan.
- e. Teladan positif, adanya sebab-sebab psikologis yang mungkin bersumber pada kegagalan seseorang untuk menyesuaikan diri. Hal itu timbul karena terjadi kekurangan-kekurangan psikis seseorang, yang lebih banyak memerlukan penyembuhan dari pada penindakan atau pemidanaan.

### 3. Hukum Sebagai Sarana Pengatur Perikelakuan

Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>45</sup> Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *softdevelpoment* (Gunnar Myrdal 1968: Chapter 2 dan 18), dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Bandung ,PT Rajagrafindo Persada, 2011, Ctk. kedua puluh, hlm.135.



itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (justitiabelen), maupun golongan-golongan lain di masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi, karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Kecuali pengetahuan yang mantap tentang sifat hakikat hukum, juga perlu diketahui adalah batas-batas penggunaan hukum sebagai sarana. Sebab, sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan. Sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana apakah yang tepat untuk dipergunakan.

Supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perikelakuan masyarakat, maka hukum harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga pada masyarakat. Pasalnya alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal maupun informal, inilah merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana pengubah dan pengatur perikelakuan. Ini semua termasuk dalam difusi, yaitu penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam masyarakat yang bersangkutan. Proses difusi tersebut dapat dipengaruhi :

- a. Pengakuan, bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan (di dalam hal ini hukum), mempunyai kegunaan.
- b. Ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya yang mungkin merupakan pengaruh negatif ataupun positif.
- c. Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin akan ditolak oleh masyarakat, oleh karena berlawanan dengan fungsi hukum lama.
- d. Kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarkan hukum, memengaruhi efektivitas hukum didalam mengubah serta mengatur perikelakuan warga-warga masyarakat.

Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana pengatur atau pengubah perikelakuan. Dengan kata lain, masalah yang bersangkutan paut dengan tata cara komunikasi itulah yang terlebih dahulu harus diselesaikan.

#### 4. Penegakan Hukum.

Penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik<sup>46</sup>.

Dalam ilmu hukum cara seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktivitas subsumsi otomatis. Di sini hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti, demikian pula kejadian yang memancing diterapkannya hukum

---

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, Ctk. Kedua, hlm.190.

tersebut, sehingga semuanya tampak sederhana. Penegakan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena dihadapkan kepada kenyataan yang kompleks. Penegakan hukum dapat dibicarakan dalam dua kategori besar, yaitu<sup>47</sup>:

a. Semata-mata dilihat dari peraturan, yaitu sebagai kelanjutan logis atau proses logis diciptakannya peraturan hukum dan

b. Sebagai keterlibatan manusia dalam proses bekerjanya hukum.

Penegakan hukum adalah kata Indonesia untuk *law enforcement*. Dalam bahasa Belanda dikenal *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*. Pemikiran yang dominan di sini mengatakan, penegakan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum.

Penegakan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia didalamnya. Sosiologi hukum melihat penegakan hukum dengan pengamatan yang demikian itu. Sesuai dengan tradisi empiriknya, maka dalam pengamatan terhadap kenyataan penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha menegakan hukum tersebut. Penegakan hukum itu bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia didalamnya<sup>48</sup>. Penegakan hukum bukan lagi merupakan hasil deduksi logis, melainkan lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian, luaran (*output*) dari penegakan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga hal-hal yang “tidak menurut

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm 192

logika”.Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti polisi, jaksa dan pejabat pemerintahan.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi eektivitas hukum.

Setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi efektif dan tidaknya penegakan hukum dan masyarakat, yaitu sebagai berikut<sup>49</sup>:

1) Kaidah Hukum

Menurut sudikno mertokusumo kaidah hukum dapat berlaku efektif apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Apabila suatu kaidah hukum telah memenuhi tiga aspek syarat keberlakuan tersebut maka jika terjadi pelanggaran terhadapnya akan mudah ditegakkan. Secara yuridis, kaidah hukum harus berujuk pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Selain itu juga harus melalui prosedur pergundangan yang telah ditetapkan, misalnya kaidah hukum itu dimulai prosesnya dengan penyusunan rancangan undang-undangan dan naskah akademik, kemudian didiskusikan secara terbuka guna mendapat masukan dari seluruh ellemen masyarakat secara perwakilan, sudah dibahas dalam sidang-sidang legeslatif dan kemudian mendapat persetujuan bersama

---

<sup>49</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Teras,2012,ctk.1,hlm.113.

presiden dan DPR RI. Setelah itu ditandatangani oleh presiden dan diundangkan dalam Lembaga Negara.<sup>50</sup>

Secara filosofis kaidah hukum akan berlaku efektif dan mudah ditegakkan jika kaidah itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai filosofis yang termaksud dalam falsafah dasar masyarakat yang bersangkutan, misalnya jika di Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, nilai yang bersumber dari agama dan budaya.<sup>51</sup>

Secara Sosiologis, Kaidah Hukum akan bisa berlaku efektif dan mudah ditegakkan bila kaidah hukum tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka penerimaan masyarakat dapat didasarkan pada dua teori, yaitu teori kekuasaan dan teori pengakuan. Teori kekuasaan yaitu dimana kaidah hukum dapat berlaku karena paksaan penguasa, terlepas dari masyarakat suka atau tidak. Sedangkan teori pengakuan menyatakan bahwa kaidah hukum dapat berlaku karena diterima secara sukarela oleh masyarakat. Dapat diterima oleh sebagian masyarakat sebagai gagasan cemerlang yang dimaksudkan untuk menyelesaikan kebutuhan konflik rumahtangga. dimuka hukum.

---

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm 114

<sup>51</sup> *Ibid.*

## 2) Penegak Hukum.

Negara sebagai Penyelenggara hukum membentuk suatu badan atau organisasi yang bertugas menerapkan hukum, seperti kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kepaniteraan, Lembaga Pemasyarakatan dan lain-lain. Badan-badan yang tampak berdiri sendiri-sendiri ini pada hakikatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan ide hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dengan kata lain menegakkan hukum. Dapat dikatakan tanpa dibuat organisasi tersebut hukum tidak dapat dijalankan.<sup>52</sup>

Namun demikian, pembentukan organisasi penegak hukum tidak akan ada artinya apabila orang-orang yang bertugas didalamnya tidak dapat menjalankan peranan penegakan hukum dengan baik. Apabila penegakan hukum bekerja sesuai dengan tugasnya, kemungkinan besar hukum akan efektif, demikian pula sebaliknya.

Sebagai Lembaga yang paling bertanggungjawab terhadap efektif atau tidaknya hukum, didalam internal mereka terdapat persoalan serius yang menyumbang terhadap tersendat-sendatnya penegakan hukum, Persoalan-persoalan tersebut meliputi:

---

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm 118

- a) Rendahnya kualitas Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat.
  - b) Tidak diindahkannya prinsip “orang yang tepat di tempat yang tepat”, salah satunya disebabkan oleh proses perekrutan yang mendasarkan pada kualifikasi, melainkan pada kedekatan hubungan dengan pejabat (nepotisme dan Kolusi)
  - c) Tidak adanya komitmen penegak hukum terhadap penegakan hukum itu sendiri.
  - d) Kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan kedalam dunia penegakan hukum.
  - e) Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern.
  - f) Adanya mafia peradilan.<sup>53</sup>
- 3) Fasilitas Hukum.

Fasilitas Hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai.<sup>54</sup> Fasilitas hukum kurang lebih meliputi semua sarana yang berfungsi mencegah terjadinya tindak pelanggaran hukum, sarana yang berfungsi menangani pelanggaran hukum dan sarana yang berfungsi melindungi korban. Tanpa fasilitas yang memadai hukum dipastikan hanya menjadi law in book

---

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm 120

<sup>54</sup> *Ibid.*

dan bukan law in action. Fasilitas sangatlah penting untuk merefleksikan aturan tertentu. ruang lingkup sarana yang dimaksud yaitu sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti kantor, kertas, komputer, tinta, dan lain sebagainya.

Fasilitas untuk penegakan hukum tidak terbatas pada fasilitas yang digunakan ketika hukum telah dilanggar, melainkan dimulai sejak hukum itu disahkan. setelah hukum itu disahkan maka harus dilakukan sosialisasi, agar sosialisasi tersebut dapat merata maka perlu disediakan fasilitas yang memadai, misalnya beragam media yang sesuai dengan sasaran, transportasi dan biaya.

#### 4) Kesadaran Masyarakat.

Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum. Dicatat bahwa selama bertahun-tahun, upaya membangun kesadaran hukum lewat penyuluhan-penyuluhantelah direduksi oleh dan menjadi semata-mata penyadaran akan kewajiban – kewajiban yang ditimbulkan oleh hukum.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm 123



Kesadaran masyarakat akan hak-haknya dikatakan penting sebab akan menjadikan warga bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif dari orang lain, termasuk pemerintah. Selain itu, mereka dapat menempuh langkah yang tepat apabila dalam kenyatannya benar-benar mengalami pelanggaran hak.

b. Kepatuhan Hukum.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat digambarkan sebagai perilaku yang sesuai dengan perintah hukum berdasarkan teori *kovarian*. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku masyarakat dibentuk oleh hukum, bahwa hukum pasti diterima dan dipatuhi masyarakat. Jadi, antara peraturan hukum dan kepatuhan terdapat hubungan linier yang mutlak. Dimana ada hukum disitu ada kepatuhan.

Teori lain, yaitu teori *krabbe* menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang dapat mengikat manusia, kecuali ia menerimanya berdasarkan keyakinannya sendiri.

Von Savigny mengatakan bahwa hukum lahir, tumbuh berkembang dan mati bersama masyarakat. Pernyataan ini mengandaikan kepatuhan terhadap hukum merupakan perilaku yang datang dengan sendirinya, kemauan untuk patuh tumbuh dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat. Dalam hal ini tidak membutuhkan kekuatan diluar masyarakat untuk memaksa masyarakat agar mematuhi hukum.

Dalam kehidupan masyarakat modern, kepatuhan hukum yang dikonsepsikan oleh savigny nyaris mustahil dijumpai. Sebaliknya, kepatuhan dikonsepsikan tumbuh dari luar masyarakat itu sendiri, yakni negara atau pengusaha melalui suatu badan khusus yang dibentuk untuk mendisiplinkan masyarakat agar patuh terhadap hukum. Lebih dari itu, kepatuhan terhadap hukum cukup akan dilihat dari aspek formal semata, yakni apakah perbuatan seorang warga itu telah sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam bunyi hukum atau tidak.

Sosiologi hukum mendasarkan kajian tentang kepatuhan hukum pada dua variabel, yakni hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat dari fungsi peraturan hukum, melainkan juga kesediaan manusia untuk mematuhi hukum, tidak hanya aspek kehadiran hukumnya.

c. Sanksi sebagai Penegas Penegakan Hukum.

Sanksi adalah suatu penderitaan yang dijatuhkan kepada siapapun yang dinyatakan tidak mematuhi apa yang telah dinyatakan sebagai hukum yang berlaku. Nilai penting sanksi dalam hukum diibaratkan sebagai daya bakar api atau daya basah air, artinya hukum tanpa sanksi bagaikan api yang tidak bisa membakar, atau air yang tidak bisa membasahi.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Sutandyo, *Hukum Dalam Masyarakat*, Malang, Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 137

Misalnya, didalam undang-undang dinyatakan bahwa setiap orang dilarang mencuri, dilarang berjudi, dilarang korupsi, tetapi pada saat yang sama tidak diberlakukan adanya ancaman sanksi bagi orang yang nyata-nyata melanggar larangan tersebut. Maka hukum akan menjadi ompong, dalam arti hanya bisa melarang tetapi tidak memiliki daya untuk menghukum sipelanggar yang sudah merugikan kepentingan oranglain dan kepentingan umum.<sup>57</sup>

Di dalam masyarakat modern keefektivitasan sanksi untuk menjamin kepatuhan terhadap masyarakat pada hukum, termasuk ketika hukum telah dilanggar bergantung pada kondisi organisasi penegak hukum yang bekerja untuk mengawal ketaatan itu. Sanksi akan kurang atau bahkan tidak menggigit apabila kinerja aparat penegak hukum tidak profesional. Maka, setiap usaha untuk mengefektifkan sanksi harus didahului dengan upaya “menyehatkan” organisasi penegaknya.<sup>58</sup>

d. Kesadaran Hukum sebagai Basis Penegakan Hukum.

Menurut Paul Scholten, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap

---

<sup>57</sup> Zulfatun Ni'mah, *Op cit*, hlm. 136.

<sup>58</sup> *Ibid.*

kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Ditambahkannya kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian yang aprioritis umum tertentu dalam kejiwaan yang menyebabkan manusia dapat memisahkan antara hukum dan yang bukan hukum, yang benar dan yang tidak benar, yang baik dan yang buruk.<sup>59</sup>

Munculnya kesadaran hukum didorong oleh sejauh mana kepatuhan kepada hukum disadari oleh: *indocrination, habituation, utility dan group identification*. Proses itu terjadi melalui internalisasi dalam diri manusia. Kadar internalisasi inilah yang selanjutnya memberikan motivasi yang kuat dalam diri manusia atas persoalan penegakan hukum. Soerjono Soekanto menyatakan ada empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan satu tahapan bagian tahapan berikutnya, yaitu<sup>60</sup> :

- 1) Pengetahuan Hukum.
- 2) Pemahaman Hukum.
- 3) Sikap Hukum.
- 4) Pola Perilaku Hukum.

##### 5. Upaya Penegakan Hukum.

Adapun upaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut<sup>61</sup>:

---

<sup>59</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2003, hlm. 121

<sup>60</sup> Zulfatun Ni'mah, *Op cit*, hlm.132.

<sup>61</sup> Taufiq Rohman Dhohiri, dkk, *Sosiologi1 Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, Jakarta, Yudhistira, 2007, ctk kedua, hlm.114.

- a. Upaya Preventif, merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Contohnya, pemberian nasihat kepada anak untuk tidak ngebut di jalan raya supaya tidak terjadi kecelakaan.
- b. Pengendalian sosial represif, dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran dan supaya keadaan pulih seperti sediakala. Contohnya, seseorang lalai untuk membayar hutang, kemudian diadukan ke pengadilan. Selanjutnya, pengadilan menjatuhkan hukuman supaya ia membayar kembali hutang tersebut disertai dengan dendanya.
- c. Pengendalian sosial gabungan, merupakan gabungan antara pengendalian preventif dan represif. Perpaduan antara kedua sifat pengendalian sosial ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan (preventif) sekaligus memulihkan kembali keadaan semula jika sudah terjadi penyimpangan (represif) sehingga suatu perilaku yang menyimpang tidak sempat merugikan pelaku yang bersangkutan ataupun orang lain. Misalnya, diberlakukan piket-piket di sekolah yang dimaksudkan untuk mengawasi dan mencegah siswa agar bolos pada jam pelajaran (tindakan preventif). Meskipun pengawasan tersebut sudah dilakukan, tetap saja terdapat siswa yang bolos, maka tindakan represif dapat dilakukan untuk mengembalikan penyimpangan tersebut ke keadaan normal dengan cara

mengenakan sanksi atau hukuman kepada siswa tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- d. Pengendalian sosial persuasif, dilakukan melalui pendekatan dan sosialisasi agar masyarakat mematuhi norma-norma yang ada. Pengendalian sosial ini dilakukan tanpa kekerasan.
- e. Pengendalian sosial koersif, bersifat memaksa agar anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Jika di suatu masyarakat banyak terdapat pelanggaran, maka tindakan represif dan koersif dapat diterapkan demi tercapainya ketertiban sosial.

#### **D. Vandalisme ( corat-coret ) Dalam Perspektif Islam**

Vandalisme dalam hukum Indonesia khususnya di Yogyakarta masuk ke dalam kategori tindak pidana ringan atau tipiring dan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan. Sebagian besar dari pelaku vandalisme di Kota Yogyakarta adalah remaja yang statusnya pelajar dan statusnya bukan lagi pelajar yang tidak memiliki izin untuk melakukan corat-coret atau dengan kata lain ilegal.

Dalam Islam tindak pidana dapat disebut jinayah, memiliki arti perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan.<sup>62</sup> Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>63</sup> Klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap jinayah.

---

<sup>62</sup> Drs. Marsum, *JINAYAT (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta, Bag. Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1984, hlm. 1.

<sup>63</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm, 2.

Dalam pengertian luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat mengakibatkan hukuman had, dan ta'zir. Sedangkan dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman had bukan ta'zir.<sup>64</sup> Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pengertian jinayah mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Ta'zir adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh Ulul Amri tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syariah, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, dan memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin.<sup>65</sup>

Dalam kaitan ini, larangan tersebut dapat berupa larangan untuk tidak melakukan sesuatu atau larangan untuk melakukan sesuatu. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa larangan-larangan atas perbuatan yang termasuk kategori jinayah berasal dari ketentuan-ketentuan (nash) syara'. Artinya, perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut diancam hukuman. Karena larangan-larangan tersebut berasal dari syara', maka larangan-larangan tadi hanya diuntukan kepada orang-orang yang berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima panggilan (khithab), dan oleh sebab itu, mampu memahami pembebanan.

Dari berbagai pengertian diatas, konsep jinayah berkaitan erat dengan masalah "larangan" karena setiap perbuatan yang terangkum

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup>*Ibid.* Hlm. 163.

dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat.<sup>66</sup> Seperti topik penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa vandalisme merupakan tindakan yang dapat mengganggu masyarakat atau meresahkan masyarakat. Karena perbuatan seperti ini digolongkan dalam perbuatan yang merusak lingkungan, padahal dalam perspektif islam mengajarkan bahwa hidup harus selaras dengan alam atau lingkungan. Manusia juga merupakan rahmatan lil'alamin, artinya manusia diberikan sebagian amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka untuk menjaga alam dari kerusakan atau dengan kata lain senantiasa melindungi alam atau lingkungan.

Merusak lingkungan sama saja melakukan perbuatan yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan semua yang ada di dalamnya. Vandalisme merupakan salah satu contoh perbuatan merusak lingkungan yang mana juga dapat merugikan masyarakat luas apabila dilakukan dengan ilegal. Melakukan corat-coret di cagar budaya adalah perbuatan yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat dan wisatawan lokal maupun mancanegara. Maka dari itu vandalisme didalam islam merupakan larangan apabila terdapat unsur merusak dan mengotori lingkungan. Oleh karena itu, dengan adanya larangan-larangan maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara dengan baik. Perintah untuk menjaga lingkungan ini di

---

<sup>66</sup>*Ibid.* hlm. 4.



dalam al-qur'an tertulis walaupun tidak secara jelas mengatur tentang tindak pidana vandalisme, yaitu dalam surat Ar-Ruum : 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا  
كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ  
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

﴿٤١﴾

Artinya surat Ar-Ruum ayat 41: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Dalam ayat itu dikatakan, kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia yang fasid atau merusak akan ditimpakan kepada manusia itu sendiri (baik mereka yang merusak maupun yang tidak terlihat) supaya mereka kembali ke jalan yang benar.<sup>67</sup>

Perilaku vandalisme merupakan perbuatan yang hanya menguntungkan satu pihak dan disisi lain banyak merugikan orang banyak. Vandalisme dapat digolongkan sebagai jinayah karena memberi keuntungan bagi kepentingan-kepentingan yang bersifat individual, tetapi menimbulkan kerugian-kerugian bagi kepentingan sosial. Oleh karena itu, dasar larangan dari perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayah adalah

---

<sup>67</sup>Ibid

karena perbuatan-perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain penetapan perbuatan jinayah dan sanksi-sanksinya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat.<sup>68</sup> Vandalisme merupakan jarimah ta'zir karena mengenai pemeliharaan lingkungan hidup, ta'zir juga berarti memberi hukuman pada perilaku berupa pelajaran. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.



---

<sup>68</sup>*Ibid.* hlm. 5.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Ganti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Ganti: Negara Mataram dibagi dua: Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.<sup>69</sup>

Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan.<sup>70</sup>

Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta

---

<sup>69</sup> Sejarah Kota Jogja, dikutip dari <http://jogjakota.go.id/about/sejarah-kota-yogyakarta>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017 pada pukul 16.40 WIB.

<sup>70</sup> *Ibid.*

Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.<sup>71</sup>

Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton.<sup>72</sup>

Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempatnya pasanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan.<sup>73</sup>

Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmian. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian mana terjadi Tanggal 7 Oktober 1756. Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu.<sup>74</sup>

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional. Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>75</sup>

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.<sup>76</sup>

Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>77</sup>

Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr.Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955.<sup>78</sup>

Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.<sup>79</sup>

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.<sup>80</sup>

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut<sup>81</sup> :

1. Sebelah utara : Kabupaten Sleman
2. Sebelah timur : Kabupaten Bantul & Sleman
3. Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
4. Sebelah barat : Kabupaten Bantul & Sleman

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara  $110^{\circ} 24' 19''$  sampai  $110^{\circ} 28' 53''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 15' 24''$  sampai  $7^{\circ} 49' 26''$  Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan  $\pm 1$  derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu :

1. Sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong
2. Bagian tengah adalah Sungai Code
3. Sebelah barat adalah Sungai Winongo

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km<sup>2</sup> yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 428.282 jiwa (sumber data dari SIAK per tanggal 28 Februari 2013) dengan kepadatan rata-rata 13.177 jiwa/Km<sup>2</sup>

Kota berhati nyaman yang merupakan slogan Kota Yogyakarta sempat dirusak oleh banyaknya aksi vandalisme (coret-coret). Aksi vandalisme ini dapat dikatakan merusak karena memang dilakukan ditempat-tempat yang tidak seharusnya dan tidak ada izin sama sekali.

---

<sup>81</sup> Wilayah Geografis Kota Jogja, dikutip dari <http://jogjakota.go.id/about/kondisi-geografis-kota-yogyakarta>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017 pada pukul 16.40 WIB.



Vandalisme sendiri dapat didefinisikan sebagai kegiatan iseng dan tidak bertanggung jawab dari beberapa orang yang berperilaku cenderung negatif. Kebiasaan ini berupa coret-coret tembok, dinding atau obyek lain agar dapat dibaca secara luas, berupa tulisan nama orang, nama sekolah, nama gank atau tulisan-tulisan lain tanpa makna yang berarti.

Pelaku aktivitas vandalisme ini sebenarnya sudah termasuk kegiatan kejahatan ringan, karena sifatnya merugikan pihak-pihak tertentu dan mengganggu kenyamanan umum. Kebanyakan pelaku vandalisme adalah kalangan remaja yang sedang tumbuh dengan kematangan yang masih rendah dan sedang masih mencari identitas diri atau jati dirinya. Perilaku negatif ini biasanya muncul karena lingkungan mereka memberi contoh bagaimana vandalisme ini tumbuh secara permisif, misal di kalangan beberapa sekolah dengan aturan yang kurang kuat, lingkungan gank yang memberikan mereka kebebasan ekspresi yang negatif dan lain sebagainya. Coretan tersebut terdapat di cagar budaya, di jalan protokol dan sudut-sudut Kota Yogyakarta, yang dimana cagar budaya dan jalan protokol maupun sudut-sudut kota Yogyakarta harus dijaga keindahannya mengingat kota Yogyakarta merupakan Kota Pariwisata. Vandalisme tersebut terdapat di Plengkung Nirbaya atau Plengkung Gading dan di Tamasari tepatnya di Pulau Cemeti dan juga terdapat di beberapa jalan protokol kota Yogyakarta seperti jalan kapas. Coret-coretan tersebut tentu memberikan nilai yang kurang baik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.

Para pelaku vandalisme (coret-coret) biasanya melakukan aksi dengan menggunakan cat semprot atau cat lain dan spidol yang dapat digunakan dengan tujuan membanggakan jati diri dari suatu kelompok yang dia ikuti untuk

mengotori dan merusak keindahan. Banyaknya coretan yang mengurangi keindahan cagar budaya dan jalan protokol yang ada di Kota Yogyakarta pernah menjadi masalah yang serius bagi pemerintah kota. Istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu "pamong" dan "praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. Vandalisme sendiri merupakan aksi yang tidak berizin atau ilegal. Pelaku untuk tindakan vandalisme ( corat-coret ) ini adalah sebagian besar adalah para remaja yang mana sebagian besar adalah pelajar, slogan "Kota Pelajar" pada Kota Yogyakarta juga tercoreng karena maraknya kasus vandalisme tersebut. Remaja yang terjaring operasi oleh Dinas Ketertiban atau Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP ) Kota Yogyakarta biasanya melakukan tindakan melawan hukum ini pada saat yang sepi. Para pelaku vandalisme biasanya tidak sendiri tapi ada beberapa temannya yang menemani melangsungkan aksi tersebut.

#### **B. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan Vandalisme di kota Yogyakarta.**

Remaja yang terjaring operasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta biasanya melakukan tindakan melawan hukum ini dilakukan pada saat-saat sepi atau malam hari, tidak jarang sebagian besar dari mereka membawa senjata tajam maupun tumpul untuk melakukan aksi vandalisme. Senjata tajam yang dibawa pada saat melakukan tindakan vandalisme ini dipakai untuk melindungi diri mereka dari serangan kelompok yang dianggap musuh, karena para remaja yang melakukan tindakan vandalisme ini kebanyakan merupakan anggota dari geng sekolah yang tidak terorganisir. Berdasarkan wawancara

penulis dengan Bapak Totok selaku Bidang Operasional di Dinas Ketertiban (SATPOL PP) Kota Yogyakarta, terdapat beberapa faktor yang dilakukan oleh para pelajar yang biasa melakukan aksi vandalisme ini :<sup>82</sup>

Pertama, mereka melakukan aksi vandalisme semata-mata hanya untuk melakukan dengan tujuan untuk memberi kode bahwa kelompok tersebut pernah datang di tempat tersebut atau dengan kata lain hanya ingin melakukan corat-coret untuk memberi sebuah kode dengan melakukannya di tempat-tempat umum yang tentunya tidak berizin atau ilegal.

Kedua, para aksi vandalisme tersebut beroperasi pada saat yang sepi atau malam hari ini mempunyai tujuan lain seperti agar tidak ada yang mengganggu supaya melakukan aksi vandalisme tersebut berjalan dengan lancar dengan sekaligus dilakukan di tempat-tempat umum bahkan sarana prasarana serta fasilitas umum milik Kota Yogyakarta.

Ketiga, mereka melakukan aksi vandalisme tersebut untuk menunjukkan jati diri mereka karena masa remaja masa yang labil bagi para pelajar. Terdapat juga hanya berupa iseng untuk melakukan aksi tersebut serta ada yang mengekspresikan diri oleh pribadi hanya untuk kesenangan semata.

Keempat, kalangan remaja biasanya lebih mudah meniru dan terpengaruh oleh teman sebayanya. Tingkah laku teman sebayanya biasanya akan mudah diserap dan ditiru oleh remaja, apalagi remaja yang memiliki masalah keluarga. Vandalisme biasanya dilakukan oleh sekelompok remaja yang tidak memiliki tujuan dan mereka merasa bosan dan akhirnya rasa bosan tersebut mereka

---

<sup>82</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Totok, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 pukul 14.00 WIB.

lampiaskan dengan merusak atau menghancurkan fasilitas-fasilitas umum dan benda-benda di sekitarnya.

Kelima, kebanyakan remaja mengalami masa-masa dimana mereka mencari jati diri dari mereka yang berubah penampilan, gaya hidup, dan pola pikir, disinilah remaja mulai di hadapkan pada masalah-masalah kehidupan yang kadang rumit dan menyimpang juga menyesatkan. Dari perubahan-perubahan inilah yang menimbulkan tumbuhnya komunitas-komunitas baru dan itu semua membuat mereka seakan menemukan rekan atau kelompok yang sepaham atau sejalan. Idealisme seseorang yang mendorong mereka bergabung di satu komunitas tertentu itu kadang tidak di barengi dengan pikiran jernih dan pemikiran-pemikiran yang logis, tapi pada dasarnya banyak komunitas-komunitas remaja yang tidak punya arah tujuan, yang penting bisa ngumpul bareng. Dari situ maka akan terlahir ide-ide yang mana komunitas itu bisa di kenal di masyarakat atau biasa kita kenal dengan krisis popularitas. Rupanya, ini yang membuat beberapa komunitas menunjukkan jati diri mereka dengan melakukan hal-hal positif atau pula negatif. Beruntung bagi remaja yang menentukan komunitasnya dengan pemikiran jernih atau bertujuan, mereka bisa mengekspresikan diri mereka di halayak umum dengan berkreasi, disisi lain kehidupan komunitas yang tidak memiliki tujuan, mereka berbuat apapun yang penting bisa di kenal atau di anggap bagus dan sebagainya dengan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan atau bahkan menyimpang dari tatanan kehidupan yang ada di lingkungan. Mereka menjadi remaja yang bermasalah dalam masyarakat, sekolah bahkan hilangnya kepercayaan dari orang tua mereka atau biasa kita kenal dengan krisis kepercayaan. jadi semua yang terjadi adalah dari hati mereka hanya ingin

mengekspresikan diri mereka, baik positif ataupun negatif itulah seni wujud ekspresi jiwa melalui media apapun, salah satunya adalah dengan melakukan vandalisme yang mereka anggap sebagai seni yang menunjukkan jati diri mereka.<sup>83</sup>

Keenam, remaja yang melakukan vandalisme biasanya berasal dari keluarga yang melakukan kebiasaan yang negatif dan keluarga yang memiliki permasalahan yang membuat si remaja menjadi stres dan mencari sensasi lain yang menurutnya menyenangkan dan dapat menghilangkan rasa penatnya yang disebabkan oleh keluarganya. Kondisi rumah tangga orang tua bisa berubah drastis suksesnya atau sebaliknya. Dilihat dari pengaruh, baik kesuksesan atau sebaliknya, sama-sama bisa menjadi pemicu keburukan bagi sebagian remaja, misalnya menjadi berubah pergaulannya dan penampilannya atau mendadak menjadi frustrasi, protes keadaan, dll, setelah melihat kondisi orang tuanya.

Ketujuh, media masa merupakan salah satu faktor yang sangat sulit dihindarkan. Seperti adegan film-film produksi barat yang mengarah pada vandalisme bisa mempengaruhi remaja untuk bertindak vandalisme. Ditambah lagi kurangnya bimbingan dari orang tua.

Kedelapan, masyarakat terkadang menganggap bahwa para remaja merupakan ancaman bahkan menganggap mereka sebagai sampah masyarakat yang kurang berguna. Hal tersebut dapat mendorong para remaja untuk melakukan perusakan atau vandalisme terhadap fasilitas umum.

Berdasarkan wawancara penulis dengan JOKO (nama disamarkan) yang berstatus pelajar di sekolah menengah atas swasta di Kota Yogyakarta bahwa

---

<sup>83</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Totok, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 pukul 14.00 WIB

faktor-faktor yang menimbulkan ingin melakukan vandalisme adalah karena ingin menunjukkan jati dirinya dan menonjolkan geng sekolah yang dia ikuti. Karena dengan mengikuti geng yang terdapat di sekolah, JOKO merasa lebih percaya diri kepada semua orang.<sup>84</sup>

Sebagian besar pelaku vandalisme pada sarana dan prasarana umum serta cagar budaya tidak luput dari target oleh para aksi vandalisme tersebut yang dilakukan oleh para remaja berstatus sekolah negeri, swasta, maupun kejuruan terdapat juga beberapa orang yang tidak sekolah bergabung untuk melakukan aksi vandalisme tersebut. Para pelajar yang melakukan vandalisme ini kebanyakan dari anggota geng sekolah atau diluar sekolah, mereka melakukan aksi ini semata-mata untuk kepentingan geng yang bertujuan untuk menegaskan keberadaan geng yang mereka dirikan. Selain geng sekolah yang memang telah lama ada pun juga menjadi salah satu bagian dari adanya vandalisme di Kota Yogyakarta. Terdapat juga beberapa aksi vandalisme tersebut dilakukan bukan karena di geng sekolah, melainkan karena dari pribadi yang melakukan hanya untuk iseng ataupun ekspresi seni untuk kesenangan semata saja.

Pelaku melakukan tindakan melawan hukum ini karena antara lain faktor yang telah dibahas diatas, pelaku melakukan deviasi (penyimpangan) karena beberapa sebab, kurangnya pelaku melakukan hubungan dengan orang tuanya saat berada dirumah yang dalam konteks ini adalah pelajar yang melakukan tindakan vandalisme. Pelaku tinggal satu rumah dengan orang tuanya namun komunikasi yang kurang menyebabkan terjadinya deviasi oleh pelaku ini, orang tua dari

---

<sup>84</sup> Wawancara penulis dengan joko (nama disamarkan), Pelajar SMA Swasta Kota Yogyakarta, Pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 pukul 14.30 WIB

pelaku kurang melakukan pengawasan dan perhatian terhadap kegiatan anaknya di sekolah. Kurangnya pengawasan inilah yang dapat menimbulkan niat bagi pelaku untuk melakukan deviasi, bukan hanya pengawasan dari orang tua saat dirumah juga tapi pengawasan guru saat disekolah juga harus ketat. Karena pengganti orang tua saat disekolah itu adalah guru.

Vandalisme sendiri dapat didefinisikan sebagai kegiatan iseng dan tidak bertanggung jawab dari beberapa orang yang berperilaku cenderung negatif. Kebiasaan ini berupa corat-coret tembok, dinding atau obyek lain agar dapat dibaca secara luas, berupa tulisan nama orang, nama sekolah, nama genk atau tulisan-tulisan lain tanpa makna yang berarti. Pelaku aktivitas vandalisme ini sebenarnya sudah termasuk kegiatan kejahatan ringan, karena sifatnya merugikan pihak-pihak tertentu dan mengganggu kenyamanan umum. Kebanyakan pelaku vandalisme adalah kalangan remaja yang sedang tumbuh dengan kematangan yang masih rendah dan sedang masih mencari identitas diri atau jati dirinya. Perilaku negatif ini biasanya muncul karena lingkungan mereka memberi contoh bagaimana vandalisme ini tumbuh secara permisif, misal di kalangan beberapa sekolah dengan aturan yang kurang kuat, lingkungan genk yang memberikan mereka kebebasan ekspresi yang negatif dan lain sebagainya.

Secara psikologis, gejala vandalisme sudah merambah luas pada masyarakat Indonesia disebabkan oleh ketegangan jiwa. Himpitan beban ekonomi yang kian berat, kecemasan menghadapi masa depan yang tidak menentu, dan kegusaran telah mendorong timbulnya tekanan kejiwaan, yang kadarnya dapat meningkat cepat hingga ke tingkat yang tidak terkendali. Akhirnya meledak dalam

bentuk kemarahan, kebingasan, yang bisa menjurus kepada berbagai bentuk perbuatan destruktif yang meresahkan dan merugikan orang.

### **C. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam menangani aksi Vandalisme di Kota Yogyakarta.**

Dalam menangani aksi vandalisme di Kota Yogyakarta ini, pemerintah kota Yogyakarta telah melakukan beberapa upaya, yaitu :

#### 1. Upaya Preventif.

Sebagaimana telah disebutkan pada BAB 2, upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang.<sup>85</sup>

Dalam hal ini, upaya preventif yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta untuk menangani tindakan vandalisme adalah dengan di undangkannya Peraturan daerah No. 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan dimana peraturan tersebut mengatur mengenai kewajiban masyarakat untuk menangani kebersihan di lingkungan persil yang menjadi tanggung jawabnya juga mengatur kewajiban masyarakat untuk ikut berperan serta dalam memelihara kebersihan lingkungan, dalam upaya menanamkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan Yogyakarta yang bersih, sehat, indah dan nyaman.

Pengaturan mengenai larangan tindakan vandalisme lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan disebutkan bahwa :

---

<sup>85</sup> Taufiq Rohman Dhohiri, dkk, *Loc Cit.*



Siapapun dilarang :

- a. Menggunakan jalan sebagai tempat penyimpanan atau penempatan benda sehingga mengganggu lalu lintas dan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- b. Mendirikan/menggunakan tempat untuk dapur atau tempat penjemuran, menimbun/menyimpan barang/bahan hasil maupun hasil karya di jalan dan atau fasilitas umum;
- c. Mengotori dan atau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum;
- d. Menaruh lumpur atau bahan lainnya terutama yang berasal dari saluran air di jalan dan atau fasilitas umum;
- e. Menaruh/menggantungkan/menjemur barang cucian, pakaian, kasur atau benda sejenis lainnya ditepi jalan dan atau fasilitas umum.

Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan juga telah menentukan ancaman pidana bagi para pelanggarnya yaitu sebagai berikut:

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf d, Pasal 12, 14 dan 16 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini jika dilakukan oleh Perusahaan, Instansi atau Lembaga, maka yang bertanggungjawab adalah Pimpinan Perusahaan, Instansi atau Lembaga tersebut.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah juga telah dilakukan dengan memasang papan peringatan di tembok tembok di jalan protokol dan juga di tembok yang terdapat di lokasi cagar budaya sebagaimana yang telah penulis lampirkan pada bab 1 berupa papan peringatan yang terdapat pada lokasi cagar budaya di kota yogyakarta, yang bunyinya yatu:

Setiap orang dilarang merusak mencuri memindahkan memisahkan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya dan kesatuan kelompok dan atau dari letak asal tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). UU RI No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

## 2. Upaya Reperesif.

Dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran dan supaya keadaan pulih seperti sediakala.<sup>86</sup> Pemerintah kota yogyakarta juga telah melaksanakan

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

upaya repressif untuk menangani aksi vandalisme yang terjadi di kota Yogyakarta.

Dalam hal apabila terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan oleh petugas dinas ketertiban kota Yogyakarta atau Satpol PP kota Yogyakarta maka tindakan yang dilakukan oleh dinas ketertiban kota Yogyakarta berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Totok selaku kepala bidang operasional Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta adalah dengan mengamankan pelaku yang tertangkap tangan tersebut, tindakan terhadap pelaku akan diproses baik secara *non justicia* maupun *pro justicia*. Dalam hal ini lantaran rata-rata pelaku aksi tindakan vandalisme adalah anak-anak sekolah tingkat menengah pertama, atau sekolah menengah atas yang notabnya masih berusia di bawah umur. Maka tindakan yang dilakukan adalah secara *non justicia*, yaitu dengan menangkap anak yang bersangkutan untuk dibawa ke kantor dinas ketertiban Kota Yogyakarta, kemudian memanggil orang tua atau wali dari pelaku tindakan tersebut serta memanggil pihak sekolah tempat dimana pelaku mengenyam pendidikan, dimana pelaku tidak diperkenankan untuk meninggalkan kantor dinas ketertiban Kota Yogyakarta sampai yang bersangkutan dijemput orang tua atau walinya.

Pelaku yang usianya dibawah umur akan dibina oleh dinas ketertiban dan diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan aksi vandalisme kembali, pelaku juga diberi hukuman untuk membersihkan coret-coretan yang telah dibuat oleh pelaku itu sendiri.

Menurut keterangan Bapak Totok upaya tersebut cukup memberikan efek jera bagi para pelaku aksi vandalisme dan sampe saat ini belum pernah ada pelaku tertangkap tangan sampai dua kali. Selanjutnya dijelaskan pula apabila pelaku samapai tertangkap tangan dua kali melakukan aksi vandalisme maka akan ditindak secara *pro justicia* dan kemudian akan disidangkan.

Terhadap pelaku aksi vandalisme yang tertangkap tangan dan usianya telah dewasa maka tindakan yang dilakukan adalah akan dibina terlebih dahulu seperti yang dilakukan terhadap anak dibawah umur dengan membuat surat pernyataan dan hukuman untuk membersihkan aksi vandalisme yang pelaku perbuat dan jika sampai tertangkap dua kali maka akan ditindak secara *pro justicia* dan akan disidik dan dilakukan penuntutan oleh penegak perda PPNS.

Terhadap pelaku yang melakukan tindak vandalisme di cagar budaya maka tindakan yang dilakukan lebih khusus karena terdapat Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai cagar budaya itu sendiri yaitu UU RI No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, meskipun terletak di Kota Yogyakarta tetapi kewenangan untuk penindakannya berada di tangan Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana para pelaku yang tertangkap tangan melakukan aksi vandalisme di wilayah cagar budaya akan disidik langsung oleh petugas dinas pariwisata dan kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan akan dituntut dengan tuntutan pidana yang telah diatur dalam UU RI No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dalam pasal 105 yaitu :

Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Toni selaku di Bidang Sarana dan Prasarana di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, tindakan dari aksi vandalisme di cagar budaya adalah dengan tegas yaitu akan diancam dengan pidana karena telah merusak dan mengotori cagar budaya tersebut. Cat yang digunakan pun berbeda untuk menghilangkan vandalisme bukan cat sembarangan karena jika sembarang cat nantinya akan tidak sama dengan yang semula.<sup>87</sup>

3. Upaya pengendalian sosial gabungan merupakan gabungan antara pengendalian preventif dan represif.

Perpaduan antara kedua sifat pengendalian sosial ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan (preventif) sekaligus memulihkan kembali keadaan semula jika sudah terjadi penyimpangan (represif) sehingga suatu perilaku yang menyimpang tidak sempat merugikan pelaku yang bersangkutan ataupun orang lain.<sup>88</sup>

Adapun pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan upaya yaitu dengan melakukan pengawasan atas tindakan aksi vandalisme. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada dinas ketertiban Kota Yogyakarta kepada Bapak Totok selaku kepala bidang operasional,

---

<sup>87</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Toni, Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 pukul 14.00 WIB

<sup>88</sup> Ibid.

mengatakan bahwa dinas ketertiban melakukan sweeping secara berkala di setiap sudut kota dan jalan protokol Kota Yogyakarta yang biasa dilakukan aksi vandalisme. Biasanya dilakukan setiap malam hari pada pukul 22.00 dan selesai pada pukul 04.30 pagi hari. Tindakan pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi vandalisme sekaligus untuk menindak lanjuti apabila ada yang tertangkap tangan melakukan aksi vandalisme tersebut karena meskipun telah dilakukan pengawasan pencegahan tetap saja sering kali ada pelaku yang berhasil lolos dari pengawasan dinas ketertiban atau SATPOL PP Kota Yogyakarta.

#### 4. Upaya persuasif

Yaitu upaya yang dilakukan melalui pendekatan dan sosialisasi agar masyarakat mematuhi norma-norma yang ada. Pengendalian sosial ini dilakukan tanpa kekerasan.<sup>89</sup>

Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan upaya persuasif dimana upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi oleh pihak dinas ketertiban atau SATPOL PP ke sekolah-sekolah guna mensosialisasikan mengenai tindakan vandalisme dan bekerja sama dengan pihak sekolah yang terkait agar pihak sekolah bisa mengatur para siswa supaya lebih baik. Selain itu, dinas kimpraswil dan dinas ketertiban bekerja sama dengan Kepolisian Kota Yogyakarta dengan mantan vandalis untuk mengadakan sosialisai di Taman Pintar untuk mewujudkan Kota Yogyakarta bersih dari aksi vandalisme.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

Sosialisasi tersebut ditindak lanjuti secara bersama-sama dengan membersihkan vandalisme yang terdapat di sekeliling Taman Pintar, serta tidak luput membersihkan sampah visual yang terdapat di area tersebut, seperti banner yang ilegal, poster-poster dan sebagainya.

Berdasarkan wawancara penulis kepada Ibu Artanti wakil Bagian Tata Perkotaan,<sup>90</sup> Dinas kimpraswil secara berkala juga melakukan tindakan pembersihan. Kota Yogyakarta yang di bagi menjadi 4 (empat) sektor yang dimana sektor tersebut terdapat 3 (tiga) orang untuk berkeliling tidak menutup kemungkinan apabila sektor lain yang membutuhkan bantuan maka akan dibantu dari sektor-sektor terdekat. Terdapat kriteria yang dilakukan yaitu jalan-jalan protokol yang menjadi prioritas dibersihkan, jalan utama (kawasan strategis), bangunan pemerintah serta sarana dan prasarana umum.

Dalam upaya mengurangi aksi vandalisme di Kota Yogyakarta masyarakat juga turut serta dalam mengawasi dan mencegah dari tindakan vandalisme yang dilakukan oleh para vandalis karena keterbatasan dari pemerintah yang tidak mampu secara 24 jam yang memantau setiap sudut Kota Yogyakarta. Oleh karena itu diperlukan partisipasi masyarakat untuk mengawasi tindakan vandalisme ini.

#### **D. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Vandalisme di Kota Yogyakarta**

Vandalisme di Kota Yogyakarta menjadi permasalahan serius bagi pihak yang berwenang untuk menanganinya yaitu Dinas Ketertiban atau SATPOL PP.

---

<sup>90</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Artanti, Kepala Bagian Tata Perkotaan Kimpraswil Kota Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 10.00 WIB

Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kebersihan, Dinas Ketertiban yang berwenang menangani kasus vandalisme di Kota Yogyakarta melalui Perda tersebut. Pasal yang mengatur tentang tindakan vandalisme pada fasilitas umum adalah pasal 16 huruf c yang berbunyi :

Siapapun dilarang :

- a) Menggunakan jalan sebagai tempat penyimpanan atau penempatan benda sehingga mengganggu lalu lintas dan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- b) Mendirikan/menggunakan tempat untuk dapur atau tempat penjemuran, menimbun/menyimpan barang/bahan hasil maupun hasil karya di jalan dan atau fasilitas umum;
- c) Mengotori dan atau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum;
- d) Menaruh lumpur atau bahan lainnya terutama yang berasal dari saluran air di jalan dan atau fasilitas umum;
- e) Menaruh/menggantungkan/menjemur barang cucian, pakaian, kasur atau benda sejenis lainnya ditepi jalan dan atau fasilitas umum.

Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana terdapat dalam BAB VI yang tercantum dalam Pasal 17 yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf d, Pasal 12, 14 dan 16 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



- 2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini jika dilakukan oleh Perusahaan, Instansi atau Lembaga, maka yang bertanggungjawab adalah Pimpinan Perusahaan, Instansi atau Lembaga tersebut.
- 4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Dalam Pasal 16 huruf c arti kata “siapapun” adalah setiap orang atau individu baik masyarakat setempat atau pendatang baik yang sudah cakap hukum maupun yang belum cakap hukum dilarang untuk melakukan hal-hal yang dituis pada setiap huruf yang tercantum dalam Pasal 16 itu sendiri, tindak pidana vandalisme diatur dalam huruf c yang berbunyi siapapun “mengotori dan atau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum”, berarti setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengotori atau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis vandalisme ini berarti mengotori sarana dan prasaran umum yang mana dapat diartikan mengotori pohon perindang bangunan dan fasilitas umum. Banyaknya kasus vandalisme yang terjadi di Kota Yogyakarta merupakan tantangan bagi petugas yang berwenang guna menangkap pelaku tindak pidana vandalisme ilegal ini, kesulitan yang didapat oleh petugas adalah penangkapan itu sendiri karena dilakukan pada saat sepi dan dini hari menjelang subuh dan tempat yang menjadi sasaran para pelaku pun berubah-ubah

tidak di satu tempat atau daerah yang sama. Maka dari penegakan hukum guna mencapai tujuan hukum berupa ketertiban perlu dilakukan dengan emenindak pelaku tindak pidana vandalisme yang ada di Kota Yogyakarta.<sup>91</sup>

Setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi efektif dan tidaknya penegakan hukum dan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut sudikno mertokusumo kaidah hukum dapat berlaku efektif apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Apabila suatu kaidah hukum telah memenuhi tiga aspek syarat keberlakuan tersebut maka jika terjadi pelanggaran terhadapnya akan mudah ditegakkan. Secara filosofis kaidah hukum akan berlaku efektif dan mudah ditegakkan jika kaidah itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai filosofis yang termaksud dalam falsafah dasar masyarakat yang bersangkutan, misalnya jika di Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, nilai yang bersumber dari agama dan budaya.

2. Menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep yang abstrak. Penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang apa yang akan ditegakkan. Pada hakekatnya penegakan hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Untuk mewujudkan

---

<sup>91</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Totok, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 pukul 14.00 WIB

hukum sebagai ide-ide, ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak ternyata harus mengadakan berbagai badan untuk keperluan tersebut. Kita tidak mengenal adanya Jawatan Hukum atau Kantor Hukum, melainkan: Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian Per masyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang-Undangan. Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Misalnya, kini bukan lagi konsep abstrak, melainkan benar-benar diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk suatu sanksi tertentu. Kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan hakim yang menolak tindakan-tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain teori tersebut merupakan representasi untuk menghindarkan dari sikap main hakim sendiri yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat.

Sikap pemerintah yang membuat suatu badan yang berwenang untuk menangani masalah yang di khususkan pada pengelolaan kebersihan ini atau dengan kata lain Pemerintah Kota Yogyakarta telah membuat Jawatan Hukum yang menangani perkara kebersihan lingkungan ini berupa Dinas Ketertiban atau SATPOL PP dan juga perundang-undangannya yang mengatur yaitu Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan adalah bukti bahwa terdapat keselarasan antara teori dari buku Satjipto Rahardjo dengan fakta yang ada. Karena untuk mewujudkan ide-ide yang dapat disebut juga tujuan hukum atau dengan kata lain ketertiban yang juga harus disertai dengan keadilan dan kepastian yang diinginkan masyarakat, penegakan hukum sebagai suatu

proses untuk mencapai apa yang dinamakan tujuan hukum yang diinginkan masyarakat berupa ketertiban yang mengandung nilai keadilan dan kepastian.

3. Fasilitas hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai. Fasilitas hukum kurang lebih meliputi semua sarana yang berfungsi mencegah terjadinya tindak pelanggaran hukum, sarana yang berfungsi menangani pelanggaran hukum dan sarana yang berfungsi melindungi korban. Fasilitas untuk penegakan hukum tidak terbatas pada fasilitas yang digunakan ketika hukum telah dilanggar, melainkan dimulai sejak hukum itu disahkan. Setelah hukum itu disahkan maka harus dilakukan sosialisasi, agar sosialisasi tersebut dapat merata maka perlu disediakan fasilitas yang memadai, misalnya beragam media yang sesuai dengan sasaran, transportasi dan biaya.

4. Kesadaran masyarakat umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum. Kesadaran masyarakat akan hak-haknya dikatakan penting sebab akan menjadikan warga bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif dari orang lain, termasuk pemerintah.

Pelaku aksi vandalisme yang sebagian besar adalah remaja yang masih berstatus pelajar Kota Yogyakarta yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, maka dari itu penanganan yang dilakukan oleh pihak Dinas Ketertiban atau SATPOL PP Kota Yogyakarta berupa kegiatan penyisiran yang dilakukan oleh para intel yang merupakan bagian dari petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS sendiri merupakan bagian dari Dinas Ketertiban atau SATPOL PP Kota Yogyakarta, yang bertugas untuk melakukan penyidikan

terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh para pelanggar Perda Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan ini. Menurut ketentuan Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kenersihan Pasal 18 yang mengatur tentang siapa yang berwenang menangani permasalahan vandalisme adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang merupakan bagian dari Dinas Ketertiban atau SATPOL PP Kota Yogyakarta. Selanjutnya tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 19, yang isinya:

“Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini, berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Kesulitan yang di hadapi oleh para petugas adalah apabila ingin menindak pelaku tindak pidana vandalisme diharuskan pelaku tertangkap tangan, maka dari itu para petugas yang diwakili oleh intel yang menyamar untuk menangkap pelaku harus dilakukan dan secara menyeluruh di daerah-daerah Kota Yogyakarta.<sup>92</sup> Karena seperti pada pembahasan yang sebelumnya aksi vandalisme tersebut dilakukan secara bersembunyi dan tidak mengenal tempat.

---

<sup>92</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Totok, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 pukul 14.00 WIB

Diantara tempat yang menjadi primadona para pelaku vandalisme adalah halte busway, jembatan, tembok-tembok, tiang listrik, *traffic light* dan pagar-pagar gedung milik pemerintah maupun swasta. Karena menurut Bapak Totok selaku Kepala Bidang Operasional di Dinas Ketertiban atau Satpol PP di Kota Yogyakarta, bahwa coret-coretan yang terdapat pada tempat-tempat tersebut adalah vandalisme antar geng sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang ada di Kota Yogyakarta.

Vandalisme yang dilakukan oleh remaja yang sebagian besar adalah pelajar ini dibedakan menjadi dua golongan yaitu Non Justicia dan Pro Justicia. Yustisi sendiri memiliki arti kehakiman atau peradilan, maka oleh karena itu dibagi ke dalam dua golongan yaitu Non Yustisi atau tidak layak untuk dimasukkan ke dalam peradilan dan Pro Yustisi yaitu yang patut dan layak untuk dimasukkan ke dalam peradilan atau melalui peradilan.

Penelitian di lapangan melalui metode wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Totok selaku Bidang Operasional di Dinas Ketertiban atau SATPOL PP Kota Yogyakarta, bahwa apabila seorang remaja yang masih berstatus sebagai pelajar yang masih aktif dan belum memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta orang tua masih sanggup membina termasuk dalam Non Yustisi, maka akan dilakukan penindakan yaitu memanggil orang tua pelaku yang masih di bawah umur untuk datang ke Kantor Dinas Ketertiban atau SATPOL PP yang masih dalam kompleks Kantor Wali Kota Yogyakarta. Pelaku dan orang tua akan dipertemukan oleh Bimbingan Konseling dari pihak sekolah asal pelaku, sebelumnya Dinas Ketertiban akan memberitahu pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk memberi tahu pada Bimbingan Konseling sekolah asal pelaku

bahwa anak didik sekolah tersebut melakukan tindakan melawan hukum berupa vandalisme yang mana telah tertangkap tangan oleh Dinas Ketertiban atau SATPOL PP Kota Yogyakarta.

Setelah pelaku atau anak didik dari salah satu sekolah dipertemukan dan dimintai keterangan mengapa melakukan tindakan melawan hukum dengan mencoret-coret fasilitas umum akan dimintai untuk membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Selanjutnya, diserahkan kembali pada pihak sekolah tempat mereka di didik dan diberi poin pelanggaran oleh Bimbingan Konseling serta dibebankan kepada pelaku untuk mengganti rugi kerusakan yang telah diperbuatnya apabila melakukan tindak vandalisme akan dibebankan untuk membeli cat lalu mengecat ulang tembok yang sebelumnya dirusak atau dicoret-coret oleh pelaku. Saat proses dilakukannya penggantian kerugian atau pada saat pengecatan akan didampingi oleh Dinas Ketertiban dan Guru Bimbingan Konseling tempat sekolah asal pelaku. Berikut adalah kasus Non Justicia yang dapat diselesaikan oleh Dinas Ketertiban dalam 2 tahun terakhir atau periode 2015 sampai 2016.

Sedangkan untuk pelaku vandalisme yang termasuk golongan Pro Justicia, apabila pelaku vandalisme adalah seorang pelajar yang masih aktif sebagai siswa salah satu sekolah dan memiliki tanda pengenal KTP (Kartu Tanda Penduduk) akan di proses melalui jalur peradilan. Setelah melakukan penangkapan, pihak Dinas Ketertiban akan membuat berita acara guna dimasukan dalam jalur peradilan. Dengan begitu pelaku tindak pidana vandalisme akan mengikuti persidangan, namun persidangan yang akan dilakukan yaitu persidangan secara cepat atau tipiring. Karena tindak pidana vandalisme merupakan tindak pidana



ringan karena ancaman kurungnya dibawah 5 bulan. Setelah dilakukan persidangan dan di tetapkan sanksi apa yang di jatuhkan, pelaku tidak lepas dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya yaitu mengganti rugi atas apa perbuatan yang dilakukannya dengan cara melakukan pengecatan ulang seperti semula dengan didampingi oleh Dinas Ketertiban. Apabila pada saat penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian maka akan diserahkan kepada pihak Dinas Ketertiban atau SATPOL PP dengan cara penjemputan setelah dilakukan penahanan oleh polisi yang menangkap pelaku tindak pidana vandalisme tersebut.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mengacu pada pembahasan yang sudah dijabarkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi remaja melakukan aksi vandalisme, penegakan hukum ditingkat penyidikan yang dilakukan oleh Dinas Ketertiban atau SATPOL PP dan penyelesaian kesimpulan atas rumusan masalah yang sudah dilakukan analisis.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan aksi vandalisme yaitu faktor pertama lingkungan pergaulan pelaku, pergaulan disekolah maupun diluar sekolah menjadi faktor karena dari lingkungan pergaulan tersebut individu terbentuk. Faktor yang kedua kurangnya kegiatan yang bermanfaat bagi pelaku, bahwa remaja akan kehilangan banyak waktu dan hanya terbuang sia-sia untuk melakukan hal yang tidak penting. Faktor yang ketiga adalah keluarga atau orang tua, dapat disimpulkan bahwa pengaruh orang tua sangat besar terhadap terbentuknya ikatan sosial pada anak yang sedang masuk usia remaja. Faktor yang keempat adalah reaksi dari masyarakat yang memberi label buruk dan jahat pada seorang pelaku aksi vandalisme.
2. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan melalui empat cara yaitu preventif, repressif, gabungan dan persuasif. Preventif seperti dengan di undangkannya Peraturan daerah

No. 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan. Reperesif seperti melakukan pembinaan terhadap pelaku yang tertangkap tangan yang dilakukan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Upaya gabungan seperti melakukan pengawasan dari tindakan vandalisme dan melakukan sweeping secara berkala di setiap sudut kota dan jalan protokol. Upaya persuasif dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah yang ditujukan pada siswa maupun guru dan melakukan sosialisasi pada masyarakat agar mengetahui cara memperlakukan pelaku aksi vandalisme.


3. Penegakan Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kebersihan Lingkungan. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi eektivitas hukum tetapi hanya ada satu yang selaras dengan teori Satjipto Raharjo tentang penegakan hukum yang ada didalam literatur yang digunakan penulis untuk menganalisis perlunya penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum berupa ketertiban yang memuat nilai-nilai keadilan dan kepastian. Yaitu dengan melakukan pengintaian di setiap sudut kota dan patroli menegelilingi Kota Yogyakarta.

## **B. Saran**

1. Terhadap orang tua, perlunya meningkatkan peran orang tua dalam menjalin komunikasi yang baik dalam rangka untuk menghindarkan anak yang masih dalam usia remaja agar tidak ikut serta dalam kegiatan yang negatif seperti mengikuti kelompok atau komunitas yang negatif baik di sekolah maupun luar sekolah. Pengawasan dan pengarahan

kepada hal yang positif seperti keikutsertaan anak remaja dalam kegiatan didalam sekolah.

2. Terhadap masyarakat, untuk meminimalisir dilakukannya aksi vandalisme masyarakat juga diharuskan untuk turutserta membantu pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan penertiban karena pemerintah daerah tentu memiliki keterbatasan untuk melakukan pengawasan secara terusmenerus.
3. Terhadap pihak sekolah, perlunya dibuat ruang ekspresi bagi para pelajar agar dapat menuangkan kreatifitasnya seperti dibuat perlombaan mural agar dapat meminimalisir aksi vandalisme di ruang publik dan prasarana publik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Marsum, *JINAYAT (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta, Bag. Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1984.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, CV Sinar Baru. Tanpa tahun
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Bandung, PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Sutandyo, *Hukum Dalam Masyarakat*, Malang, Bayumedia Publishing, 2008.
- Taufiq Rohman Dhohiri, dkk, *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, Jakarta, Yudhistira, 2007.
- Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Teras, 2012.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

### Data Elektronik

- Profil Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip dari <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/34/di-yogyakarta> diakses pada tanggal 19 September 2016 pukul 13.21 WIB.
- Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Vandalisme Koleksi Perpustakaan dan Upaya Pencegahannya*, Majalah Media Pustakawan, Edisi : Vol.17 No. 1, Juni 2010, dikutip dari <http://perpusnas.go.id/magazine/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-tindakan-vandalisme-koleksi-perpustakaan-dan-upaya-pencegahannya/>, diakses pada 19 September 2016, pukul 14.47 WIB.
- LIPSUS : Kurang Ajar! Tembok Keraton Dicolorat-Coret Cat Semprot*, Senin 8 Juni 2015, dikutip dari <http://jogja.tribunnews.com/2015/06/08/lipsus->

- [kurang-ajar-tembok-keraton-dicorat-coret-cat-semprot?page=4](#), diakses pada 19 September 2016, pada pukul 15.27 WIB.
- Perbedaan Perda dengan Pergub lengkap dengan mekanismenya, dikutip dari <http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-perda-dan-pergub-lengkap-dengan-perbedaan-serta-mekanismenya/>, diakses pada tanggal 29 September 2016 pukul 14.32 WIB.
- Wahyu Setyo, *Tahun 2016 katakan tidak untuk vandalisme*, dikutip dari <http://travel.detik.com/read/2016/01/15/181018/3119730/1382/tahun-2016-katakan-tidak-untuk-vandalisme>, diakses pada tanggal 29 September 2016, pada pukul 16.04 WIB.
- Vandalisme*, dikutip dari <http://lingkungan.kampung-media.com/2015/02/04/vandalisme-8223> pada tanggal 21 November 2016 pukul 21.00 WIB.
- Perbedaan vandalisme, grafiti dan street art*, dikutip dari [http://www.kompasiana.com/irraisa.lisseptiyana/vandalisme-graffiti-dan-mural-sama-gak-sih\\_54f74bcda33311af2c8b45a3](http://www.kompasiana.com/irraisa.lisseptiyana/vandalisme-graffiti-dan-mural-sama-gak-sih_54f74bcda33311af2c8b45a3), diakses pada hari senin tanggal 1 Desember 2012 pukul 19.51 WIB.
- Sejarah Kota Jogja, dikutip dari <http://jogjakota.go.id/about/sejarah-kota-yogyakarta>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017 pada pukul 16.40 WIB.
- Wilayah Geografis Kota Jogja, dikutip dari <http://jogjakota.go.id/about/kondisi-geografis-kota-yogyakarta>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017 pada pukul 16.40 WIB.

### **Lain-lain**

- Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Totok, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 pukul 14.00 WIB.
- Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Totok, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 pukul 14.00 WIB
- Wawancara penulis dengan joko (nama disamarkan), Pelajar SMA Swasta Kota Yogyakarta, Pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 pukul 14.30 WIB
- Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Toni, Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 pukul 14.00 WIB
- Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Artanti, Kepala Bagian Tata Perkotaan Kimpraswil Kota Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 10.00 WIB
- Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Totok, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 pukul 14.00 WIB
- Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Totok, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 pukul 14.00 WIB
- Ajeng Triani Fatimah (2015) dalam Nana Rosita Sari (2010),, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme yang*

- dilakukan oleh anak dibawah Umur*, Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Dahrendorf et al, *Report on Wealth Creation...*, 1995, hlm. 39. dalam F.Budi Hardiman, *Ruang Publik Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polos sampai Cyberspace*, ctk ke-5, Kanisius, Yogyakarta, 2010.
- Ajeng Triani Fatimah (2015) dalam Nana Rosita Sari (2010), *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang Dilahirkan Oleh Anak Di Bawah Umur*, Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Bentiga Narautama, *Grafiti (corat-coret) Yang Dilakukan Oleh Remaja Pada Sarana Dan Prasarana Umum Dalam Kajian Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Suyono, *Metodhe Konservasi Kepurbakalaan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan, Proyek peninggalan dan pemeliharaan peninggalan purbakala 1978/1979.





PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/3908

7844/34

Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Hukum - UII Yogyakarta  
Nomor : 473/Dek/70/SR/Div.URT/XI/2016 Tanggal : 24 November 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : OGIE CHANIAGO YOGA ADHYAKSA  
No. Mhs/ NIM : 12410089  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UII Yogyakarta  
Alamat : Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta  
Penanggungjawab : Karimattul Ummah, SH., M.Hum.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENEKAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DARI TINDAKAN VANDALISME DI KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 24 November 2016 s/d 24 Februari 2017

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

OGIE CHANIAGO YOGA  
ADHYAKSA

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 24 November 2016

An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. BAPPEDA Kota Yogyakarta  
3. Ka. Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta  
4. Ka. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta  
5. Dekan Fak. Hukum - UII Yogyakarta  
6. Ybs.